ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 08 DSN-MUI/IV/TAHUN 2000 TERHADAP JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH*
(Studi Kasus Pada KSPPS "Al-Mubarok")

SKRIPSI

OLEH
DUWI NOVIYANTI
NIM. C92215095

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Duwi Noviyanti
NIM	: C92215095
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap Jaminan pada Akad Pembiayaan *Mushārakah* (Studi Kasus Pada KSPPS "Al-Mubarok")

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2019

Saya yang menyatakan,

Duwi Noviyanti

NIM. C92215095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Duwi Noviyanti NIM. C92215095 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 April 2019

Pembimbing,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M. Ag.

NIP.196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Duwi Noviyanti NIM.C92215095 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persayaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag	Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 196303271999032001	NIP. 197707252008011009
Penguji III,	Penguji IV,
Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.	Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 197903312007102002	NIP. 198608162015031003

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Duwi Noviyanti
NIM	: C92215095
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: duwinovi90@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 08 DSN-MUI/IV/TAHUN 2000 TERHADAP JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MUSHARAKAH (Studi Kasus Pada KSPPS "Al-Mubarok")

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Juli 2019
Penulis

Duwi Noviyanti

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/TAHUN 2000 Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan *mushārakah* (Studi Kasus Pada KSPPS "Al-Mubarok") merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah mekanisme jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"? Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"? Bagaimanakah analisis Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, *interview,* dan dokumentasi. Selanjutnya data disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitiannya diselidiki dengan mengambil fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dalam hal ini adalah fakta mengenai praktik jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok". Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum terlebih dahulu mengenai jaminan dan akad *mushārakah*. Kemudian ketentuan tersebut digunakan untuk menganalisis praktik jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok". Dari analisis tersebut dapat disimpulkan ada tidaknya penyimpangan praktik jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* yang dilakukan menurut Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08 DSN-MUI/IV/2000.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok" sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang jaminan pada akad *mushārakah*, jaminan tersebut diadakan agar nasabah mempunyai semangat untuk melakukan pengembalian modal atas usahanya yang menjadikan nasabah dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Penilaian atas jaminan nasabah ialah 50-60% dari pembiayaan pada saat akad. Meskipun penggunaan jaminan tidak dikenal dalam akad *mushārakah* akan tetapi prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah. Adanya jaminan dalam akad *mushārakah* adalah upaya untuk pencegahan menggunakan pola *sadd ad-dzari'ah* sehingga dana dari lembaga keuangan syariah terlindungi sesuai dengan konsep *maqasid syariah* pada tingkat *dharury.*

Sejalan dengan kesimpulan diatas, pihak KSPPS diharapkan untuk terus mengkaji mengenai penilaian jaminan pada akad *mushārakah*. Karena pada era modern ini tidak mudah untuk menentukan keabsahan dalam suatu hal. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada akad pembiayaan *mushārakah*. Sehingga pelaksanaan akad pembiayaan *mushārakah* dapat terus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka..... 12

E. Tujuan Penelitian..... 14

F. Kegunaan Penelitian 15

G. Definisi Operasional..... 15

H. Metodologi Penelitian..... 16

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II AKAD *MUSHĀRAKAH* DAN FATWA DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/TAHUN 2000

A. Akad *Mushārakah* 25

1. Dasar Hukum akad *Mushārakah* 29

2. Rukun dan Syarat akad *Mushārakah* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam akad *Mushārakah* 33

4. Skema Pembiayaan akad *Mushārakah* 38

5. Hikmah akad *Mushārakah* 40

6. Berakhirnya akad *Mushārakah* 41

B. Fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/TAHUN 2000 41

BAB III JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI KSPPS "AL-MUBAROK" di JALAN SUROWONGSO NO 217 RT 02 RW 02 KARANGBONG GEDANGAN SIDOARJO

A. Sejarah Singkat 46

B. Visi, Misi dan Motto 47

C. Bidang Organisasi 49

D. Bidang Manajemen 50

E. Bidang Kegiatan Usaha 52

F. Bidang Administrasi 58

G. Mekanisme Jaminan Pada akad *Mushārakah* 61

H. Alasan Mengadakan Jaminan Pada akad *Mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok"..... 63

I. Aplikasi Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 08 DSN-MUI/IV/TAHUN 2000 TERHADAP JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI KSPPS "AL-MUBAROK"

A. Analisis Hukum Islam terhadap Jaminan pada Akad Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"..... 75

B. Analisis Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap Jaminan pada Akad Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"..... 78

C. Analisis Alasan adanya Jaminan pada akad Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok" 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Analisis Aplikasi Jaminan pada akad Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok" 83

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 86

B. SARAN 88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dengan adanya lembaga keuangan syariah menjadi solusi bagi perekonomian. Salah satu dari lembaga keuangan syariah tersebut ialah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok"yang biasanya disingkat dengan KSPPS. KSPPS "Al-Mubarok" mempunyai peranan penting untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya agar tercapainya tujuan dari ekonomi syariah.

Tujuan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan perekonomian yang stabil dan mengoptimalkan ketentraman manusia.[1] Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah yang dapat mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. Di Indonesia, perekonomian yang ada masih belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan munculnya perekonomian yang syariah agar dapat memberikan perubahan dan pemecahan untuk masalah ekonomi pada masa sekarang.

Perwujudan perkembangan ekonomi syariah pada masa ini yang tumbuh dan berkembang terletak pada adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hadirnya lembaga keuangan syariah yakni KSPPS "Al-Mubarok" harus kita beri apresiasi karena sudah lama kita menggunakan

[1] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (*Yogyakarta:Ekonisia, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem perekonomian yang konvensional dengan tidak menggunakan prinsip-prinsip syar'i dalam bertransaksi.

Lembaga keuangan syariah yakni KSPPS "Al-Mubarok" yang mempunyai 2 tempat untuk mengelola dan mengembangkan perekonomian, yaitu di Jl. Kramean No. 03 Desa Sumorame Candi Sidoarjo dan resmi sebagai Badan Hukum dengan nomor : 992/BH/XVI.24/518/XII/2011 sejak tanggal 08 Desember 2011. KSPPS Al-Mubarok terus berkembang dan pada Desember 2012 membuka Cabang di Jl. Surowongso No. 217 Desa Karangbong Gedangan Sidoarjo.

KSPPS Al-Mubarok mempunyai produk untuk mengelola dananya dalam hal menghimpun serta menyalurkan dana dari nasabah. Produk penghimpunan dana yang sudah ada dalam KSPPS terdiri dari: giro, tabungan, dan deposito. Sedang produk penyaluran dana terbagi menjadi empat kategori yaitu prinsip jual beli (*murabahah, salam, istishna'*); prinsip sewa (*ijārah*); prinsip bagi hasil (*mushārakah, muḍarābah*); akad pelengkap (*hiwalah, rahn, qardh, wakalah, kafalah*).

Tidak sepenuhnya produk yang ada dalam lembaga keuangan syariah atau KSPPS sesuai dengan konsep fiqih klasik. Seperti halnya lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk *mushārakah* dalam penyaluran dana atau biasanya disebut pembiayaan. *Mushārakah* adalah akad kerjasama dalam mengembangkan usaha antara para pemilik modal dengan pengusaha yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *mushārakah* nasabah dan lembaga keuangan syariah sama-sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan modal untuk membiayai usaha tersebut, baik yang sudah beroperasi maupun yang baru beroperasi.

Pengembalian modal beserta dengan bagi hasil menjadi kesepakatan para pihak yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembagian bagi hasil pembiayaan tersebut disepakati sebelumnya dari kedua belah pihak yaitu *musharik* dan *shahibul maal*. Pembagian kerugian dibagi menurut besar kecil saham mereka.[2] Pembagian kerugian tersebut mempunyai persyaratan yaitu kerugian berdasarkan bukan atas kecerobohan *musharik* melainkan atas kondisi yang mengakibatkan usaha tersebut berdampak mengalami kerugian. Pembagian bagi hasil atas usahanya pihak *musharik* harus disetujui oleh kedua belah pihak pada saat melakukan akad pembiayaan *mushārakah*.

Mushārakah lazimnya ialah perikatan yang berjalan selama usaha dari pihak *musharik* atau nasabah terus produktif. Jikalau usaha dari nasabah mengalami kegagalan dalam produksi dan mengakibatkan usahanya terpaksa harus ditutup. Maka itu biasanya disebut dengan dilikuidasi, para pihak yang membiayai usaha tersebut harus mendapatkan hasil dari likuidasi barang berharga sesuai dengan nisbah penyertaannya. Dan kalau usaha tersebut masih berproduksi, salah seorang pihak usaha ada yang ingin perjanjian *mushārakah* berakhir bisa dengan cara menjual sahamnya ke pihak usaha yang lainnya dengan nominal yang telah disepakati para pihak.[3]

---

[2] Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, 1979), 282.
[3] Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad pembiayaan *musharakah* mempunyai beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan pemahaman dalam menganalisis akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah yaitu dengan adanya penerapan yang dilaksanakan oleh KSPPS "Al-Mubarok" yang ada kaitannya dengan akad pembiayaan nasabah yang hendak dilakukan dengan cara pendekatan analisa pembiayaan yaitu :[4]

1. Pendekatan jaminan, artinya kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki nasabah harus menjadi perhatian bagi lembaga keuangan syariah saat pembiayaan dilangsungkan.
2. Pendekatan karakter, artinya karakter nasabah harus dicermati sungguh-sungguh oleh lembaga keuangan syariah sebelum akad pembiayaan dilangsungkan.
3. Pendekatan analisis kepatutan, artinya kepatutan usaha yang akan dijalankan oleh pihak nasabah di cermati terlebih dahulu pantas atau tidaknya untuk dibiayai oleh lembaga keuangan syariah.

Lain dari hal tersebut, referensi lainnya juga ada yang menguraikan rumusan C5 sebagai prinsip dalam hak menganalisis pembiayaan, yaitu :[5]

1. *Character* (karakter) yaitu watak ataupun kepribadian *musharik*.
2. *Capacity* (kapasitas) yaitu keahlian *musharik* untuk mengelola usahanya.
3. *Capital* (modal) artinya besarnya modal atau dana yang dibutuhkan untuk usaha *musharik*.

---

[4] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), 260.
[5] Anonimous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah (*Jakarta: LPPBS, 1993*),* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Colateral* (jaminan) yaitu jaminan yang sudah menjadi milik *musharik* dan akan memberikannya untuk lembaga keuangan syariah selaku pihak yang membiayai usaha tersebut.
5. *Condition* (kondisi) artinya kondisi usaha yang dikelola nasabah (*musharik*) produktif atau bahkan tidak produktif.

Musharakah (*shirkah* / *sharikah* / sekutu / kumpul) merupakan usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih yang berserikat memberikan modal atau pembiayaan serta pengelolaan dalam hal usaha agar terus produktif, dengan perbandingan sama atau tidak, sesuai dengan persetujuan para pihak. Keuntungan atas usahanya dibagikan sesuai atas persetujuan antara *shahibul maal* dan *musharik*, dan pembagian atas kerugian jikalau atas kondisi tertentu dan bukan atas kecerobohan nasabah. Transaksi *musharakah* ini terbentuk atas kemauan *shahibul maal* dan *musharik*, yang ingin berkolaborasi dalam hal mengembangkan nilai barang berharga atau usaha yang telah *musharik* miliki dengan mempersatukan keseluruhan keahlian yang mereka miliki.[6]

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan konsep *musharakah* di lembaga keuangan syariah, ialah :

1. Pembiayaan atas pekerjaan

   Musharakah seringkali dipraktikkan untuk pembiayaan pekerjaan antara *sharik* (kontraktor) dengan lembaga keuangan syariah yang keduanya menyiapkan modal untuk pekerjaan yang akan dibiayai tersebut. Apabila

[6] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan tersebut sudah terselesaikan, *musharik* (kontraktor) dapat melakukan pengembalian modal yang disertai dengan bagi hasil atas dasar kesepakatan pada saat akad diawal dan diserahkan kepada lembaga keuangan syariah.

2. Modal *ventura*

Penerapan skema modal ventura pada lembaga keuangan syariah khusus pada akad pembiayaan *mushārakah*, dibatasi hanya boleh melakukan pada investasi dalam kepemilikan perusahaan. Terkait investasi dana usaha *musharik* dilakukan menurut jangka waktu yang sudah ditentukan dan kemudian pihak lembaga keuangan syariah mengadakan *divestasi* atau pengurangan barang berharga semisal sahamnya dijual. Secara langsung ataupun tidak.

3. *Mushārakah mutanaqishah*

Musharik dan lembaga keuangan syariah bekerjasama dalam penyediaan suatu barang (rumah atau kendaraan), contohnya modal untuk pengadaan tersebut 30% dari *syarik* dan 70% dari lembaga keuangan syariah. Untuk kepemilikan barang tersebut menjadi sepenuhnya, *musharik* harus melunasi biaya modal pada lembaga keuangan syariah senilai bagian yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah. Karena penyelesaiannya secara bertahap, pengurangan atas bagian kepemilikan barang tersebut atas lembaga keuangan syariah menjadi berkurang sedikit demi sedikit sesuai dengan nominal angsuran *musharik*. Barang yang telah dibeli secara bersama-sama akan menjadi milik *musharik* sepenuhnya pada saat bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musharik sudah mencapai 100% dan bagian kepemilikan lembaga keuangan syariah 0%.

Untuk kejelasan dalam pelunasan pengembalian dana usaha pembiayaan serta bagi hasil yang akan didapatkan KSPPS, maka KSPPS mengadakan jaminan dalam pembiayaan tersebut. Jaminannya bisa berupa: tabungan *muḍarābah* atas nama nasabah atau rekening giro *wadiah*, sertifikat tanah, surat berharga (BPKB mobil atau motor) dan lainnya.[7] Jaminan tersebut bernilai 50-60% dari jumlah pembiayaan yang akan dicairkan. Sebelumnya, ada proses pengumpulan persyaratan berkas dan survei yang dilakukan oleh pihak KSPPS yaitu mengenai survei jaminan dan survei usaha dari debitur.

Oleh sebab itu, dalam akad pembiayaan *mushārakah* terdapat hal yang penyimpang dari rukun dan syarat akad seperti pengadaan jaminan yang harus diserahkan saat akad pembiayaan *mushārakah* berlangsung, bukti akan adanya penyimpangan tersebut dapat dilihat dari pemikiran ke empat madhab fiqih, yang mempunyai pemikiran bahwa *musharik* atau nasabah adalah pihak yang amanah (dapat dipercaya). Sehingga tidak ada anjuran untuk mengadakan jaminan bagi *musharik* yang akan melakukan akad. Imam Madhab yang melarang akan hal tersebut ialah Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Beliau berpendapat bahwa akad *mushārakah* akan rusak jika pemilik harta atau lembaga keuangan syariah mensyaratkan adanya jaminan kepada

[7] Muhammad Ghufron, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya:IAIN Press), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang bekerja, karena mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan *mushārakah* akan memasukkan kesamaran dalam hal nisbah, yang membuat akad *mushārakah* menjadi tidak sempurna.[8] Jaminan dalam akad *mushārakah* diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya hanya saja syarat dari akad tersebut menjadi batil, contohnya pada akad jual beli yang syaratnya rusak namun akad jual belinya diperbolehkan.[9]

Di dalam fiqh sudah dijelaskan teori akad *mushārakah* yaitu, *shahibul maal* dengan *musharik* mempunyai ikatan yang bersifat *amanah* atau dapat dipercaya[10], yang berarti *musharik* (nasabah) ialah pihak yang dapat dipercaya oleh *shahibul maal* (lembaga keuangan syariah) untuk melindungi dana serta mengelola dana untuk usaha dengan baik, maka dengan itu dalam akad *mushārakah* tidak ada jaminan, itulah alasan sebagian Imam Madhab yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i melarangnya.

Sekalipun adanya jaminan pada akad *mushārakah* sudah dilarang oleh sebagian Imam Madhab tetapi dalam praktik di perbankan syariah pihak lembaga keuangan syariah masih tetap mengadakan jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah*. Pihak KSPPS menerapkan adanya jaminan karena pihak KSPPS berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08 DSN-MUI/IV/2000 tentang *mushārakah* pada bagian objek akad, yaitu: "Pada prinsip pembiayaan *mushārakah* tidak ada jaminan, namun untuk

---

[8]Ibn ar-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid (*Semarang: Maktabah TahaPutra, t.t.), II, 179.
[9]*Ibid.*
[10]Ali Ahmad as-Salusi, *al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani al-Fiqh Al- Islam*, (Kuait: Maktabah Dār al-Fikr, 1987), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan".[11]

Salah satu KSPPS menggunakan jaminan pada akad *mushārakah* adalah agar pihak nasabah selalu mempunyai iktikad baik untuk mengembalikan modal pembiayaannya tersebut. Adanya jaminan dalam akad *mushārakah* yang dilarang dan dikemukakan oleh Imam Madhab, bukan berarti Hukum Islam telah terhenti sampai disini. Karena Syari'at Islam selalu memiliki kemampuan untuk merespon perkembangan kemajuan pada era sekarang serta tidak menyulitkan terhadap umatnya.

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".[12] (Q.S. al-Baqarah : 185)

Karena hal tersebut, penulis mempunyai daya ketertarikan untuk menganalisis pengadaan jaminan dalam akad pembiayaan *mushārakah* dalam suatu lembaga keuangan syariah yaitu KSPPS, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam beserta Fatwa DSN-MUI. Penulis menganalisis serta memilih tempat penelitian di lembaga keuangan syari'ah yaitu KSPPS "Al-Mubarok". Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok" merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dengan sistem syariah yang berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai keabsahan produk akad yang ada pada kooperasi tersebut.

---

[12]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan. Penulis ketertarikan untuk meliniti serta menganalisis praktik penerapan jaminan dalam pembiayaan *mushārakah* di Lembaga Keuangan Syariah dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap Jaminan pada Akad Pembiayaan *Mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok"".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah ialah pemaparan atas kemungkinan yang dapat muncul pada saat penelitian dengan cara mengidentifikasi dan pendataan atau mengajukan pertanyaan terkait pada hal yang kemungkinan sebagai masalah.[13] Berlandaskan pada latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis mempunyai pikiran untuk mengidentifikasi pada masalah-masalah yang akan terjadi sebagai berikut:

1. Gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".
2. Macam-macam produk penghimpunan dan penyaluran dana di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".
3. Alasan penerapan adanya jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".
4. Mekanisme jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis Hukum Islam terhadap jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".
6. Analisis Fatwa DSN No 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

Penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan diatas sebagai berikut:

1. Mekanisme jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".
2. Analisis Hukum Islam terhadap jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".
3. Analisis Fatwa DSN No 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang di atas menerbitkan adanya suatu pokok permasalahan dalam akad pembiayaan *musharakah*. Penulis menyimpulkan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok"?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok"?
3. Bagaimanakah analisis Fatwa DSN No 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah penjabaran singkat mengenai kajian/penelitian yang sudah diteliti di seputar masalah sehingga terlihat kejelasan bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada.[14] Pada penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin menjadi dasar penelitian ini yang dapat ditemukan oleh peneliti dalam kajian pustaka adalah sebagai berikut:

Siti Nur Lailatul Mahmudah,[15] Hukum Ekonomi Syariah 2008, dengan skripsi yang berjudul "Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍarabah* (Studi pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua)." Pada skripsi ini mengkaji perihal pandangan hukum Islam tentang penyertaan jaminan. Pandangan ahli fiqh menjelaskan bahwasannya pembiayaan *muḍarabah* tidak dianjurkan untuk mengadakan jaminan saat akad tersebut dilangsungkan. Akan tetapi, pada fakta yang ada mengenai kondisi kemasyarakatan dan

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.
[15] Siti lailatul mahmudah, "Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan *Muḍarabah*" (studi pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragam risiko yang akan dihadapi lembaga keuangan syariah, maka *mudharib* dianjurkan untuk mengadakan jaminan pada saat akad. Hal tersebut, untuk mengantisipasi adanya risiko yang akan terjadi jikalau ada kredit macet.

Penelitian Hindayanti, Muamalat 2011 dengan skripsi yang berjudul "Perbandingan Konsep dan Implementasi Jaminan pada Akad pembiayaan *muḍarābah* dan *musharakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit."[16] Pada skripsi ini mengkaji perihal pandangan para ulama atas kedudukan jaminan pada akad *muḍarābah* dan *musharakah*. Serta mengkaji perihal konsep dan implementasi jaminan pada akad *muḍarābah* dan *musharakah* sudah selaras dengan prinsip jaminan. Dari analisis tingkat kesesuaian konsep dan implementasi sistem jaminan di BSM Cabang Warung Buncit, dengan menggunakan analisis ANN (Artificial Neuron Network) diketahui tingkat kesesuaian antara konsep dan implementasi setinggi 0.98 atau 98%. Artinya kebijakan yang dilakukan oleh manajemen dapat diteruskan pada tahun-tahun berikutnya.

Penelitian Dian Nurcahyani dengan judul "Implementasi Jaminan Mudharib Terhadap Resiko Pembiayaan *Muḍarābah* di Bank Syariah Mandiri Area Malang."[17] Pada skripsi ini mengkaji perihal Bank mandiri syariah dalam mempratikkan jaminan saat pembiayaan *muḍarābah*. Jaminan

---

[16] Hindayanti, "Perbandingan Konsep dan implementasi Jaminan pada Akad Pembiayaan *Muḍarābah* dan *Musharakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit" (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

[17] Dian Nurcahyani, "Implementasi Jaminan *Mudharib* terhadap resiko pembiayaan *Muḍarābah* di Bank Syariah Mandiri Area Malang" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipraktikkan oleh bank mandiri syariah bernilai 120%, karena mengenai biaya atas pengeksekusian menjadi tanggungan pihak *mudharib*. Jaminan *mudharib* dieksekusi pada saat *mudharib* mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajiban untuk pembayaran pembiayaan, setelah pihak bank memberikan solusi kepada pihak *mudharib*.

Dari penjabaran judul skripsi dan karya tulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini yang menjadi kajian serta fokus perihal adanya jaminan dalam akad *musharakah* serta cara untuk menganalisisnya menggunakan hukum Islam dan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Metode penelitian yang dipakai ialah metode deskriptif analisis dimana metode tersebut memaparkan atau menguraikan konsep jaminan pada *musharakah* yang bersifat global untuk kemudian dianalisis dengan hasil penelitian. Maka dari itu, sudah adanya kejelasan bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari peneliti terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".
3. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN No 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

F. Kegunaan Penelitian

Dari uraian permasalahan, penelitian ini semoga bisa mempunyai nilai guna atau manfaat baik teruntuk pembaca maupun penulis sendiri, paling tidak penelitian ini mengandung dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
   a. Diharapkan berguna untuk pengembangani ilmu pengetahuan;
   b. Memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Hukum Islam mahasiswa fakultas syariah dan hukum pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
2. Secara praktis
   a. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna;
   b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksaanan jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok". Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas perihal pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tekankan pada beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: aturan yang ditetapkan berdasarkan al-Quran, al-Sunnah, dan pendapat ulama tentang *mushārakah* dan jaminan.
2. Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000: Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi hukum positif yang bersifat mengikat. Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 merupakan fatwa yang mengatur tentang pembiayaan *mushārakah*.
3. Jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah*:

   Jaminan: Menurut aturan hukum positif, "Jaminan adalah barang bernilai yang diberikan kepada kreditur dan diserahkan oleh debitur untuk memperoleh keyakinan atas pembiayaan dan menjadi jaminan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan".[18] Adanya jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok" adalah sebagai wujud atas

[18] Hartono Hadisoeprapto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian pembiayaan agar para pihak yaitu nasabah selalu mempunyai iktikad baik untuk membayar pembiayaan tersebut.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenisi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Suatu penelitian dimana peneliti melihat langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan perihal suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.[19] Dalam hal ini objek penelitiannya adalah adanya jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok" di Jalan Surowongso No 217 RT 02 RW 02, Karangbong, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan bahan keterangan perihal suatu objek uraian.[20] Berdasarkan rumusan seperti yang telah diuraikan diatas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Pemerolehan data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak narasumber merupakan data primer dalam penelitian ini. Data yang diperoleh peneliti ialah data utama

[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 26.
[20] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif & Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai praktek adanya jaminan. Data tersebut meliputi prosedur akad pembiayaan *mushārakah* dan alasan mengadakan jaminan pada pembiayaan *mushārakah*.

b. Data Sekunder

Data penelitian yang diperolehi melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa catatan, buku, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data yang diperoleh peniliti ialah mengenai profil KSPPS, daftar jaminan, dokumen perjanjian akad *mushārakah*.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data akan digali baik primer maupun sekunder.[21] Sumber data tersebut bisa berupa keadaan, barang, dokumen, orang, atau lainnya. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data, penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan peneliti secara langsung dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok". Melalui wawancara langsung dengan Ibu Maratul Fadlilah selaku manager dan Bapak Moch. Winarto selaku pihak

[21] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis...*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marketing dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Dimana sumberi data sekunder inilah yang menjadi rujukan (penunjang) untuk melengkapi dan membantu dalam menganalisis data, seperti:

1) Al-Quran dan Al-Hadis serta terjemahannya.
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 tentang akad *Mushārakah*.
3) Antonio, Syafi'i, *Islamic Banking Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, 2009.
4) Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2013.
5) Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2009.
6) Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah,* 2014.
7) KSPPS Al-Mubarok, *Laporan Rapat Anggota Tahunan*, 2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memakai dua macam teknik pengumpulan data pada saat menyusun dan mengumpulkan bahan skripsi ini, teknik tersebut ialah:

a. Observasi

Metodei observasi yaitu usaha-usaha peneliti untuk menggabungkan data dari pengamatan dan pencatatan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[22] Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan mekanisme jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

b. Interview

Interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada para responden, atau mencari keterangan dengan cara berkomunikasi dengan para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian.[23] Untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan 1 orang manager, 1 orang marketing, dan 2 orang nasabah guna memperoleh data mengenai praktik jaminan pada akad *musharakah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan kajian penelitian.[24] Hasil dokumentasi tersebut meliputi dokumen tentang perjanjian, daftar nasabah, dan daftar jaminan.

---

[22] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 46.
[23] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, t.th.), 39.
[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Sesudah data yang diperlukan terkumpul, maka perlu adanya pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali atas data yang sudah diperoleh peneliti dengan cara menyeleksi data tersebut dari berbagai sudut pandang yang mencakup dengan kesesuaian serta keselarasan antara satu dengan yang lainnya, kebenaran, kepastian, serta kaitannya dengan permasalahan.[25] Teknik tersebut digunakan peneliti untuk menelaah keseluruhan data yang sudah diperoleh peneliti yaitu mengenai prosedur akad pembiayaan *musharakah* dan alasan mengadakan jaminan pada akad *musharakah*.

b. *Organizing,* yaitu menyusun data sumber dokumentasi sehingga memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[26] Dengan teknik tersebut, diharapkan peneliti mendapatkan perolehan gambaran mengena pelaksanaan mekanisme jaminan pada akad pembiayaan *musharakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok", sehingga penulis dapat menyusun bab Ketiga mengenai gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis terhadap data yang sudah disusun melalui pemahaman terhadap data yang sudah diperoleh melalui

[25] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153
[26] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses penelitian..[27] Teknik ini digunakan peneliti dalam penulisan karya ilmiah skripsi pada Bab IV mengenai Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

6. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya seluruh data tahapan selanjutnya yang dilakukani oleh peneliti adalah menganalisis data, teknik yang digunakan ialah menggunakan deskriptif analisis dengan mementingkan pola pikir deduktif, yaitu menguraikan hasil penelitian yang diawali pada teori atau dalil yang bersifat umum. Metode deskriptif adalah strategi pemecahan masalah dengan cara menguraikan keadaan subyek/objek penelitian pada saat sekarang berlandaskan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimanai adanya.[28]

Peneliti memaparkan berdasarkan variabel-variabel yang sudah diteliti dan dalam hal ini peneliti menguraikan perihal jaminan pada akad *mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini yangimempunyai sifat sistematis, dan agar mempermudah penulis dalam pembahasan dan penyusunan dalam

[27] Ibid., 195.
[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: Media Press, 1999), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini. Maka, peneliti mengelompokkan sistematika pembahasan menjadi lima bab yaitu:

Bab satu ini akan memaparkan perihal pendahuluan. Pendahuluan ialah bagian pertama dari sebuah laporan penelitian yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan perihal akad *mushārakah* dan Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000. Dalam bab ini terdiri atas 3 sub bab yaitu yang terdiri dari sub bab pertama: pengertian *mushārakah*, dasar hukum *mushārakah*, hikmah disyariatkan *mushārakah*, rukun *mushārakah*, syarat *mushārakah*, jenis-jenis *mushārakah,* ketentuan-ketentuan *mushārakah*, berakhir dan batalnya *mushārakah*. Sub babi kedua: tentang Fatwa iDSN NO.08/DSN-MUI/IV/2000.

Bab tiga membahas tentang jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok" di jalan Surowongso No 217 RT 02 RW 02 Karangbong Gedangan Sidoarjo meliputi sejarah singkat KSPPS Al-Mubarok; visi, misi, dan motto; bidang organsasi; bidang manajemen; bidang kegiatan usaha; bidang administrasi; mekanisme jaminan pada akad *mushārakah*, alasan mengadakan jaminan pada akad *mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, bab iempat mengkaji perihal Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No 08 iDSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* kemudian dideskripsikan sebagai ijawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu: pertama, analisisi hukum iIslam terhadap jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok", kedua, analisis Fatwa iDSN No 08 iDSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok", ketiga, analisis alasan adanya jaminan pada akad pembiayaan *Mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok", keempat, analisis aplikasi Jaminan pada akad pembiayaan *Mushārakah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "Al-Mubarok".

Bab kelimai adalah penutup, yang berisi perihal kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran-saran dari hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
AKAD *MUSHĀRAKAH* DAN
FATWA DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/TAHUN 2000

A. Akad *Mushārakah*

1. Pengertian Akad *Mushārakah*

Secara etimologi, *shirkah* berarti percampuran[29] (*al-ikhtilāt*), yaitu percampuran antara harta salah satu pihak dengan harta pihak yang lainnya, sehingga beberapa dari harta tersebut susah dibedakan dari bagian lainnya, kemudian Jumhur (Ulama) memakainya untuk akad tertentu meskipun tidak terjadi percampuran dua nishab (yang sama), karena adanya akad tersebut menyebabkan terjadinya percampuran.[30] *Shirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama usaha dengan syarat dan rukun tertentu, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bab VIII Pasal 1618 disebut perserikatan atau persekutuan dalam usaha.

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mushārakah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 didalam fatwa tersebut dipaparkan bahwa pembiayaan *mushārakah* adalah pembiayaan berlandaskan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih diperuntukkan untuk suatu usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

---

[29] Mahmud Yunus, Kamus Arab-indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1972), 196.

[30] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Afillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1984) Juz IV, 792, lihat juga Abdu Al-Rahman Al-Jaziiry, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah,(Bairut: Dar al-Fikr,tt), Juz III, 63.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung bersama secara proporsional.[31]

Menurut Bank Indonesia, *mushārakah* adalah akad kerjasama usaha halal dan produktif antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha tersebut. Kesepakatan kedua belah pihak mengenai keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan nisbah.[32]

Ulama fikih menjelaskan pengertian *shirkah* dengan redaksi yang berbeda-beda, yang diantaranya :

a. Menurut Malikiyah

اِذْنُ فِي التَصَرُّفِ لَهُمَافِي لَنْفُسِهِمَا فِى مَالٍ لَهُمَا

Artinya : "Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka"[33]

Mushārakah yakni pemberian persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum bagi kedua belah pihak, yaitu salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan kerjasama mengizinkan kepada pihak yang lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap modal yang diserahkan dan dimiliki oleh dua orang (atau lebih), serta

[31] Maulana Hasanudin & Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Mushārakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 83.
[32] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 190.
[33] Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodaya al-Mu'asirah* (Damshik: Dar al-Fikr, 2010), 588.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap berada pada masing-masing pihak.

Definisi yang dipaparkan ulama al-Malikiyah ini, lebih memfokuskan pada persekutuan kepemilikan harta kekayaan (*shirkaha al-amwal*) yang dimiliki dua orang atau lebih, masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam hal melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut atas seizin pihak yang lain.[34]

b. Menurut Syafi'iyah

ثُبُوْتُ اْلحَقِّ فِي شَيْءٍلِاِثْنَيْنِ فَاَكْثَرَعَلَى جِهَةِ الشُّيُوْعِ

Artinya : "Tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain (*syuyuu'*).[35]

Definisi yang dikemukakan ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah perserikatan yang mempunyai akibat hukum dengan adanya kesamaan hak oleh kedua belah pihak atau lebih, baik dalam persekutuan harta kekayaan (modal) maupun persekutuan pekerjaan.[36]

c. Menurut Hanafiyah

عَقْدٌبَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ

Artinya : "Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan".[37]

---

[34] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 139.
[35] Syekh Muhammad al-Syarbiny al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj,* (Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halaby, 1958), 211.
[36] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 140.
[37] Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodaya al-Mu'asirah* (Damshik: Dar al-Fikr, 2010), 587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi ini juga memberikan terminologi *shirkah* sebagai salah satu bentuk akad (perikatan) kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Penjelasan yang tepat, karena disini menjelaskan hakikat *shirkah* yaitu sebuah transaksi.[38]

d. Menurut Hanabilah

اَلْاِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّصَرُّفِ

Artinya : "Persekutuan dalam mendapatkan hak dan tindakan hukum".[39]

Mushārakah adalah penggabungan hak serta pengolahan harta kekayaan. Berdasarkan pengertian tersebut, *shirkah* ialah banyak pihak yang mengelola suatu usaha, pada masing-masing pihak mempunyai hak khusus menyesuaikan dengan kedudukan dan keahlian dalam mengatur serta mengendalikan harta yang dimiliki dalam usaha tersebut.[40]

Definisi yang sudah dijabarkan diatas menerangkan bahwasannya pembiayaan *shirkah* adalah pembiayaan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perikatan pada suatu usaha yang halal dan produktif dan masing-masing pihak menyerahkan pemberian modal usaha dan berserikat mengenai bagi hasil atas

[38] Wahbah Zukhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.
[39] Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qodaya al-Mu'asirah* (Damshik: Dar al-Fikr, 2010) , 587.
[40] Ibid., 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laba usaha menyesuaikan pada kemufakatan awal. Dengan adanya akad pembiayaan *shirkah* yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka semua pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak bertindak hukum mengenai harta serikat tersebut dan mempunyai hak memperoleh laba sesuai dengan prosentase yang sudah menjadi kesepakatan bersama.[41]

Jikalau, diperhatikan secara mendalam, penjelasan *shirkah* menurut pakar hukum Islam (fikih), meskipun yang digunakan redaksi yang tidak sama, akan tetapi memiliki tujuan yang sama, bahwasannya *shirkah* merupakan suatu perserikatan antara dua orang atau lebih, mengenai suatu kepemilikan ataupun mengenai suatu usaha bersama dengan tujuan untuk mencari laba secara bersama-sama.

2. Dasar Hukum *Mushārakah*

Akad *shirkah* diperbolehkan, menurut para ulama' fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa', ayat 12 yang berbunyi:

... فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ.

Artinya : "... maka mereka berserikat dalam sepertiga harta ..."[42]

[41] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 144.

[42] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini, menurut mereka, berbicara tentang perserikatan harta dalam hal pembagian warisan. Dalam ayat lain Allah berfirman (QS. Shād ayat 24):

وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُم عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

Artinya : "... sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh; ..."[43]

Ayat ini memperbolehkan adanya praktik akad *mushārakah*. Lafadz *al-khulata* diartikan saling bersekutu/*partnership*. Yang dimaksud berserikat dalam hal ini ialah kerjasama dua pihak atau lebih untuk mengadakan usaha perniagaan. Berlandaskan hal tersebut, sudah pasti bahwasannya pembiayaan akad *mushārakah* sudah mempunyai legalitas dari syariah.[44]

Selain ayat-ayat diatas, terdapat sabda Rasulullah saw yang memperbolehkan adanya akad *shirkah*. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw bersabda dalam suatu hadith qudsi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah

[43] Ibid, 650.
[44] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya"". (HR. Abu Daud)[45]

Penjelasan dari hadits ini ialah Allah Swt. akan senantiasa membimbing serta melindungi kedua pihak yang melakukan kerjasama. Jika salah satu dari mereka menyeleweng, maka Allah Swt. akan senantiasa meniadakan keberkahan dan Allah Swt. tidak akan memberikan pertolongan kepada kedua orang tersebut.[46]

Berlandaskan dasar hukum yaitu teks al-Qur'an dan hadith Rasulullah saw di atas memperoleh kesimpulan bahwasannya *shirkah* merupakan pembiayaan yang sangat penting sehingga Allah Swt. yang menjadi penjamin untuk membantu keberhasilan pembiayaan tersebut. Dengan kekuasaan Allah Swt. akan selalu melindungi dan membimbing usaha yang halal dan produktif oleh para pihak yang melakukan *shirkah*. Oleh karena itu, menjadikan motivasi yang teguh bagi para pihak untuk terus memajukan peningkatan dalam hal transaksi *shirkah* di antara mereka secara kualitas maupun kuantitas. Dan juga dapat mengajak para pihak yang berserikat agar terus meneguhkan dan menguatkan perserikatan dagang yang saat ini mereka jalankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup mereka agar semakin jaya dan sejahtera.

---

[45] Abū Dāwūd, "Sunan Abū Dāwūd", Hadith no. 2936, Kitab: Al-Buyū' , *Bab: ash-Shirkah dalam Mausū'ah al-Hadīth ash-Sharīf* (Beirut: Maktab Ad-Dirasat Wal-Buhuts Fi Darrul Fikr, 1991), 238.

[46] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fikih al-Islami wa adillatuhul* (Beirut: Dar Fikr, 2009), juz V, 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Mushārakah*

Rukun dari akad *mushārakah* yakni:

a. Shighat disebut juga akad yaitu ijab dan qabul.

b. Dua pihak yang berakad yaitu para pihak yang akan melakukan usaha.

Syaratnya harus mempuyai kecakapan (*ahliyah*) dalam melaksanakan *tasharruf* (pengelolaan harta)

c. Objek akad, yaitu yang berupa modal atau pekerjaan (*amal*).[47]

Terdapat persyaratan yang berlaku umum dalam *shirkah*, yaitu:

a. Transaksi perserikatan yang mengandung pokok kebolehan untuk berperan sebagai penjamin atau wakil, artinya pihak yang brserikat bisa melaksanakan perbuatan hukum terhadap objek perserikatan atas izin pihak yang lainnya.

b. Resiko diakibatkannya dari akad yang dibuat oleh pihak ketiga dan atau menerima usaha (pekerjaan) dari pihak ketiga untuk kepentingan *shirkah,* resiko tersebut untuk masing-masing anggota *shirkah* harus bertanggung jawab.

c. Presentase pembagian bagi hasil atau laba bagi pihak yang berakad dipaparkan secara terbuka ketika akad pembiayaan berlangsung.

d. Laba pada pembiayaan didapatkan dari hasil laba perserikatan, bukan dari yang lainnya.

---

[47] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kerugian dibagi sesuai dengan kesepaktan diantara mereka.[48]

4. Macam-macam *Mushārakah*

Kalangan empat Imam Madzhab selaku pakar Hukum Islam, berbeda argumen dalam mengelompokkan macam-macam *shirkah*, yang dalam hal ini dikemukakan oleh Abd Al-Rahman Al-Jaziiry. Pengelompokkan tersebut yang lebih melengkapi aspek penataan secara umum. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, akan tetapi bentuk-bentuk *shirkah* pada kenyataannya diakui oleh seluruh ulama adalah sebagaimana yang dipaparkan ulama al-Hanafiyah. Maka dari itu, pada pengkajian macam-macam *shirkah* pada tulisan ini, penulis menguraikan klasifikasinya sesuai dengan pemikiran ulama al-Hanafiyah sebagai berikut:

Shirkah dibagi kedalam dua macam yaitu *shirkah milk* dan *shirkah 'uqud.*

a. *Shirkah Milk*

Shirkah milk menurut ulama al-Hanafiyah, *shirkah al-maal* menurut ulama al-Hanabilah, *shirkah al-irtsi*, *shirkah al-mubta'ain* menurut ulama al-Malikiyah adalah redaksi yang menunjukkan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu benda dengan tidak melalui akad *shirkah*. Pasal 187 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa *shirkah milk* adalah

[48] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua orang atau lebih bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu.

Menurut ulama al-Hanabilah *shirkah al-maal* (*milk*) adalah dua orang atau lebih bersatu untuk mendapatkan hak atas suatu benda, biasanya dengan cara pewarisan, pembelian, penghibahan atau dengan cara yang lainnya, dengan tidak ada perbedaan antara kepemilikan manfaat atau bendanya, atau mereka sebagai pemilik benda tidak dengan kemanfaatannya, atau manfaatnya saja yang bendanya milik pihak lain.[49]

Kemudian *shirkah milk*, dibagi menjadi dua bentuk *shirkah* sesuai sifatnya yaitu *shirkah ijbary* dan *shirkah ikhtiary*.

1) *Shirkah ijbary* adalah dua orang atau lebih bersatu dalam menerima kepemilikan harta bukan atas kehendaknya sendiri (*al-qahr*) atau dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan sebagai bukan atas usaha manusia, sebagaimana para ahli waris yang berserikat atas kepemilikan harta warisan, para penerima wasiat berserikat atas penerimaan harta yang diwasiatkan demikian pula, para penerima hibah berserikat atas penerimaan harta yang dihibahkannya atau harta salah satu pihak bercampur dengan harta pihak lain, sehingga bercampurnya hal tersebut tidak memungkinkan pemisahan kembali, atau mungkin

[49] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipisahkan, hanya saja dalam pemisahannya akan menemukan kesulitan.

2) *Shirkah al-ikhtiariyah* adalah dua orang atau lebih berserikat untuk memiliki suatu benda tertentu atas dasar kebebasan kehendak masing-masing pihak, seperti dua orang bersepakat secara bersama-sama.

b. *Shirkah 'Uqud*

Adapun *shirkah 'uqud* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta modal usaha dan labanya,[50] Ulama al-Hanabilah mendefinisikan *shirkah al-'uqud* dengan dua orang atau lebih berserikat dalam melaksanakan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Pembagian *shirkah al-'uqud* terbagi menjadi lima bagian, yaitu *'inan, wujuh, abdān, mufawadlah* dan *muḍarābah.*

1) *Shirkah 'inan*, yaitu *shirkah* antara dua orang atau lebih berkenaan dengan harta, terkait akan modalnya, pengelolaannya bahkan labanya. Pembagian laba tidak harus dilihat dari besarnya keikutsertaan dalam usaha yang dijalankan, namun atas kesepakatan dalam perikatan.

2) *Shirkah mufawadhah*, yaitu *shirkah* antara dua orang atau lebih berkenaan dengan harta, terkait akan modalnya, pekerjaan atau tanggungjawab, serta berkenaan dengan laba atau keuntungan.

[50] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Shirkah wujuh*, yaitu *shirkah* antara dua orang atau lebih yang mempunyai kedudukan (nama baik) dan jenjang profesional yang bernilai baik perihal sesuatu pekerjaan/bisnis, dimana para pihak membeli barang dengan cara pembayaran kredit dan menjualnya secara tunai atau cash dengan jaminan kedudukan (nama baik) mereka. *Mushārakah* seperti ini biasanya disebut *mushārakah* piutang.
4) *Shirkah a'mal,* yaitu *shirkah* antara dua orang atau lebih yang memiliki keahlian yang sama untuk menerima pekerjaan bersama-sama dan berbagi keuntungan atas usahanya bersama atas kesepakatan dalam perjanjian.[51]
5) *Shirkah muḍarābah,* yaitu kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* pada usaha dan pembagian labanya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan apabila ada kerugian menjadi tanggungjawab pemilik modal saja. *Mudharib* tidak menanggung kerugian atas usahanya, akan tetapi *mudharib* mengalami kerugian pada waktu teruntuk usaha dan kerja kerasnya.[52]

Macam-macam *shirkah* di atas pada dasarnya hanyalah sebuah ragam. Dalam praktiknya, para mitra dapat berpartisipasi tidak hanya uang, melainkan juga tenaga,

[51] As-Sayyid Saabiq, *Op.cit.*, 358-359
[52] Wahbah ukhaili, M*ausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah,* (Damshik:al-Fikr, 2010), 628.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen, dan keahlian meskipun tidak harus sama. Dari beragam jenis dan variasi *shirkah*, hanya *shirkah 'Inan* yang tepat dan bisa diterapkan dalam institusi lembaga keuangan syariah. Hal ini karena bentuk kerjasamanya lebih mudah dan lebih praktis karena tidak mensyaratkan adanya kesamaan modal dan pekerjaan.

Salah satu pihak dapat memberikan modal dalam porsi lebih banyak daripada pihak lainnya. Begitu pula, salah satu pihak bisa mengelola perdagangan atau usahanya, sedangkan pihak lainnya tidak ikut serta. Pembagian laba atas usahanya bisa dilakukan sesuai kesepakatan di antara mereka, bahkan diperbolehkan salah satu dari pihak memiliki laba lebih tinggi porsinya karena pihak tersebut mempunyai keahlian dan keaktifan melebihi pihak yang lainnya. Mengenai kerugian harus dibagi berdasarkan besarnya modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak.[53]

[53] Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah,* (Jakarta:Djambatan, 2001), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Skema Pembiayaan *Mushārakah*

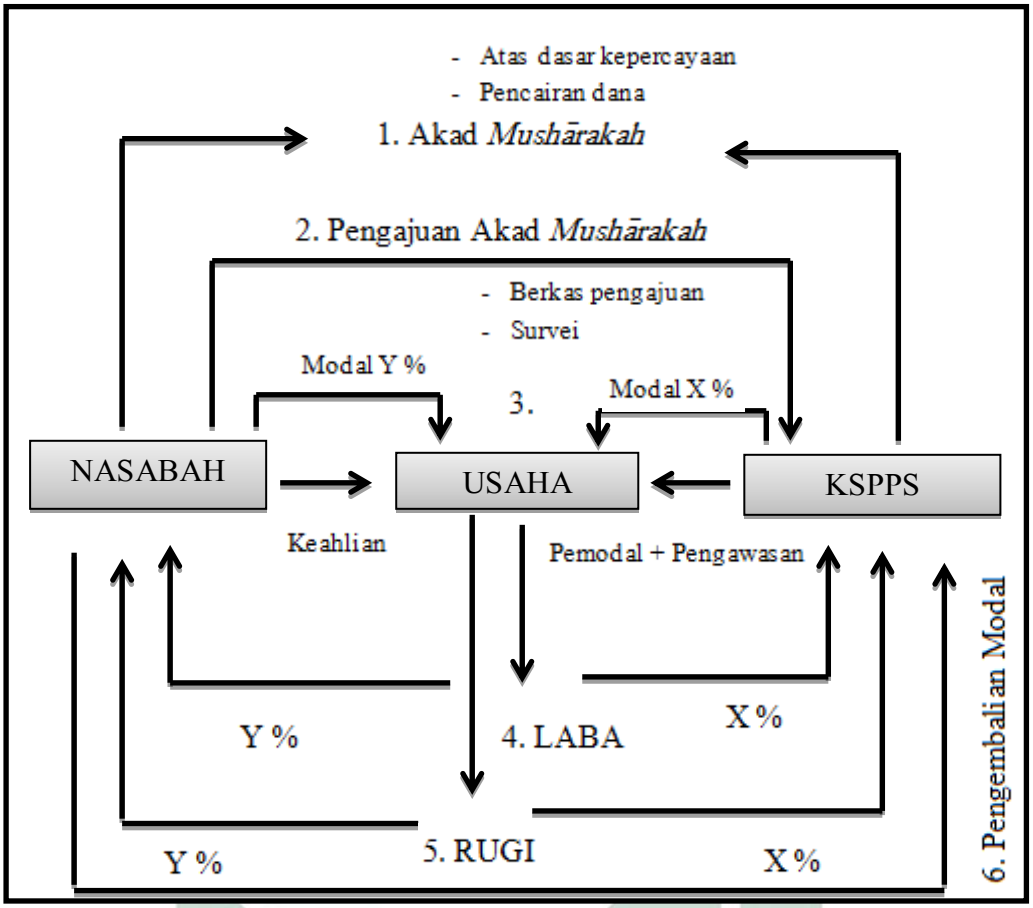

Keterangan :

1. Nasabah datang ke KSPPS untuk melakukan pengajuan permohonan akad *mushārakah* oleh, yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan serta membawa persyaratan. Selanjutnya, pihak KSPPS melakukan evaluasi kelayakan investasi *mushārakah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C *(Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral).* Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bila nasabah dan usaha dianggap layak dan amanah, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mushārakah* serta pencairan modal kerja.
3. KSPPS dan nasabah menyebutkan modalnya masing-masing, nasabah sebagai mitra mulai mengelola usaha berdasarkan keahlian sedangkan Bank sebagai pemodal dan melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah.
4. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antar KSPPS dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab nasabah.
6. KSPPS menerima pengembalian modalnya dari nasabah, jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik KSPPS, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.
7. KSPPS menerima pengembalian modalnya dari nasabah, jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik KSPPS, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hikmah *Mushārakah*

a. Lembaga Keuangan Syariah akan menerima peningkatan laba dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

b. Lembaga Keuangan Syariah tidak mempunyai kewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi menyesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha lembaga keuangan syariah, sehingga lembaga keuangan syariah tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

c. Pengembalian pokok pembiayaan modal lembaga keuangan syariah disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Lembaga Keuangan Syariah akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, produktif, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e. Prinsip bagi hasil dalam mushārakah ini berbeda dengan prinsip bagi hasil tetap dimana lembaga keuangan syariah akan menagih pihak nasabah satu jumlah bagi hasil tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.[54]

[54] Antonio, Syafi'i. *Islamic Banking Bank Syariah:Dari Teori Ke Praktik* (Depok:Gema I*nsani, 2009*). 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Berakhirnya Akad *Mushārakah*

a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *mushārakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal ini.

b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *mushārakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warinya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *mushārakah*.

c. Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka *mushārakah* berakhir.[55]

B. Fatwa DSN-MUI tentang *Mushārakah*

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mushārakah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh Prof. K.H. Ali Yafie selaku ketua dan Drs. H.A. Nazri Adlani selaku sekretaris pada tanggal 13 April 2000 M (08 Muharram 1421 H).

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang *mushārakah* seperti yang tertuang dalam bagian awal fatwa yang telah dikeluarkan. Pertama, atas dasar kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *mushārakah*, yaitu pembiayaan

[55] Ascarya, *Loc, cit.,* 53-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kedua, karena faktor pembiayaan *mushārakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan dan ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Ketiga, bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mushārakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.[56]

Terdapat ketentuan yang berkaitan dengan *mushārakah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 :

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memerhatikan hal-hal berikut:
   a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
   b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memerhatikan hal-hal berikut:

[56] DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mushārakah.* 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset mushārakah dalam proses bisnis normal.

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas mushārakah dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian):

a. Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal mushārakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mushārakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *mushārakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam mushārakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mushārakah*.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya operasional dan persengketaan:

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH "AL-MUBAROK" DI JALAN SUROWONGSO NO 217 RT 02 RW 02 KARANGBONG GEDANGAN SIDOARJO

A. Sejarah Singkat KSPPS "Al-Mubarok" Karangbong Gedangan Sidoarjo

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Mubarok yang awalnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Mubarok telah berdiri sejak bulan November 2011 berkantor di Jl. Kramean No. 03 Desa Sumorame Candi Sidoarjo dan resmi sebagai Badan Hukum dengan nomor : 992/BH/XVI.24/518/XII/2011 sejak tanggal 08 Desember 2011. KSU Al-Mubarok terus berkembang dan pada Desember 2012 membuka Cabang di Jl. Surowongso No. 217 Desa Karangbong Gedangan Sidoarjo.

Pada tahun 2014 KSU Al-Mubarok telah mengajukan permohonan Perubahan Anggaran Dasar dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Mubarok menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan disahkan dengan badan hukum nomor : 1054/BH/XVI.24/PAD/518/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014. Kemudian pada tahun 2016 KJKS Al-Mubarok mengajukan permohonan Perubahan Anggaran Dasar lagi dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Mubarok menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Mubarok dan disahkan dengan badan hukum nomor : 1141/BH/XVI.24/PAD/518/IV/2016 tanggal 04 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Mubarok yang awalnya sebagai KSU Al-Mubarok bermodalkan Rp. 20.000.000,- dan sekarang sebagai KSPPS Al-Mubarok memiliki aset Rp. 5.698.975.210,-. Hal ini membuktikan bahwa KSPPS Al-Mubarok dapat memerankan dirinya sebagai koperasi yang kompeten dan mampu bersaing dengan koperasi lain dan lembaga keuangan lainnya.

Oleh karena itu kedepannya KSPPS Al-Mubarok diharapkan pada pendirinya untuk berperan sebagai cahaya yang menyinarkan harapan bagi anggotanya, koperasi lain dan anggotanya, calon anggota dan atau masyarakat, pekerja, dan pengusaha kecil untuk bangkit secara ekonomi dari segala kekurangan, kelemahan dan keterpurukan, menuju kamajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Diharapkan pula dari badan usaha ini kan dilahirkan kader-kader perkoperasian yang handal dan profesional serta memiliki iman yang teguh dan kuat, sehingga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.[57]

B. Visi, Misi dan Motto KSPPS "Al-Mubarok" Karangbong Gedangan Sidoarjo

1. Visi KSPPS Al-Mubarok

Adapun Visi KSPPS Al-Mubarok adalah : "Menjadi Koperasi yang terkemuka dan selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan anggota dan calon anggota KSPPS Al-Mubarok, koperasi lainnya berikut

[57] Laporan Rapat Anggota Tahunan 2017, KSPPS Al-Mubarok. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggotanya dan masyarakat daerah kerja KSPPS Al-Mubarok pada umumnya".

Sedangkan visi dari cabang yang sudah beroperasi adalah "Menjadi Unit Usaha terkemuka dibidangnya dan selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan anggota dan calon anggota KSPPS Al-Mubarok, koperasi lainnya berikut anggotanya, dan masyarakat daerah kerja KSPPS Al-Mubarok pada umumnya".

2. Misi KSPPS Al-Mubarok

Untuk merealisir visinya, maka KSPPS Al-Mubarok menetapkan misi sebagai berikut: "Melaksanakan pelayanan terbaik disetiap bidang usaha yang dijalankan, baik kepada anggota dan calon anggota KSPPS Al-Mubarok maupun kepada Koperasi lain dan anggotanya serta masyarakat dalam daerah kerja KSPPS Al-Mubarok pada umumnya".

Sedangkan misi dari cabang yang sudah beroperasi adalah: "Melaksanakan pelayanan terbaik berlandaskan IMTAQ dan akhlaqul karimah disetiap bidang usaha yang dijalankan, baik kepada anggota dan calon anggota KSPPS Al-Mubarok, maupun kepada koperasi lain dan anggotanya serta masyarakat dalam daerah kerja KSPPS Al-Mubarok pada umumnya".[58]

3. Motto KSPPS Al-Mubarok

Motto dari KSPPS Al-Mubarok adalah : "Bekerja sebagai Ibadah berlandaskan Amanah". Sedangkan motto dari cabang yang sudah

[58] Ibid, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beroperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Mubarok adalah : "Bermuamalah dengan Amanah".

Diharapkan dengan adanya Visi, Misi dan Motto ini selain sebagai pedoman bagi perngurus, anggota dan pengelola Unit-unit Usaha, juga sebagai motivasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja seluruh *slagorde* KSPPS Al-Mubarok.

C. Bidang Organisasi KSPPS "Al-Mubarok" Karangbong Gedangan Sidoarjo

Dalam Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2015 KSPPS Al-Mubarok pada tanggal 20 Maret 2016 telah dipilih dan ditetapkan susunan Pengurus dan susunan Pengawas, sebagai berikut :

1. Susunan Pengurus

   Ketua : Muhammad Romli Hasyim, SHI

   Sekretaris : Moch. Winarto, SHI

   Bendahara : Nisful Laili

   Namun pada tanggal 08 Oktober 2016 dalam rapat pengurus dan pengawas, Ketua KSPPS Al-Mubarok telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Koperasi, sehingga jabatan sebagai Ketua Koperasi untuk sementara menunjuk dari Sekretaris (Sdr. Moch. Winarto,SHI) sebagai Pjs. Ketua Koperasi sampai diadakannya pemilihan Pengurus antar waktu pada RAT ini.

2. Susunan Pengawas

   Koordinator : Moch. Misbachul Munir, SHI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota : Dwi Setyowati, S.E

Anggota : Dewi Riza Lisvi Vahlevi

3. Keanggotaan

Di tahun buku 2016 jumlah anggota koperasi adalah 39 orang. Dan di tahun buku 2017 ini jumlah anggota yang keluar 1 orang, anggota baru 2 orang, calon anggota yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota sebanyak 286 orang sehingga totalnya menjadi 326 orang anggota. Disamping itu terdapat 211 orang ccalon anggota yang belum memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota, dikarenakan dana mereka yang mereka titipkan dalam bentuk tabungan di KSPPS Al-Mubarok belum mencapai jumlah yang cukup untuk pembayaran Simpanan Pokok KSPPS Al-Mubarok.[59]

D. Bidang Manajemen KSPPS "Al-Mubarok" Karangbong Gedangan Sidoarjo

Untuk menjalankan usaha koperasi, pengurus menetapkan dan mengangkat Pengelola / Manajer yang kompeten agar KSPPS Al-Mubarok menjadi berkembang. Dalam menunjang kegiatan bisnis di masing-masing unit usahanya, Manajer dibantu oleh tenaga kerja yang handal masing-masing jabatannya. Adapun susunan Pengelola / Manajer dan tenaga kerja sebagai berikut:

Pembina/Penasehat Usaha : Drs. Sarpandi R. Hami

Manajer : Mar'atul Fadlilah, SHI

[59] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ass. Manager Operasional : Sustianik

Candi

Kabag Opersional : Nisful Laili

Senior Surveyor : Moch. Yusuf Harianto

Junior Surveyor I : Khoirul Anam

Junior Surveyor I I : Muhammad Taufik Hidayat, SE

Kasir : Ambar Rochmi Jalilah

Administrasi & Umum : Zainia Fahra Diba

Keamanan : Moch. Misbachul Munir, SHI

Gedangan

Pjs. Pinca : Sustianik

Kasie Operasional dan Umum : Dwi Setyowati, SE

Junior Surveyor I : Moch. Alfaraby

Junior Surveyor II : Moch. Winarto, SHI

Kasir : Nurul Aini

Keamaan : Novi Hendro Arianto

Kekurangan jabatan Kabag dan Pimpinan Cabang (Pinca) akan segera diisi pada tahun anggaran 2018 ini.

Pertemuan dengan pembina/penasehat, pengelola dan para pekerja lainnya dalam rangka pembinaan oleh pengurus dilakukan setiap saat yang dianggap perlu baik oleh pengurus maupun oleh tim manajemen KSPPS Al-Mubarok dan begitu pula yang dilakukan oleh pengawas koperasi dan pembina/penasehat koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan dalam rangka pengembangan SDI (Sumber Daya Insani), telah diberikan kepada para pengelola KSPPS Al-Mubarok melalui pendidikan pada lembaga pendidikan yang relevan dengan pekerjaan yang dilakukan unit usahanya dengan dana yang bersumber dari cadangan dana pendidikan unit usaha tersebut. Pendidikan diperlukan karena mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan KSPPS yang mengandung banyak resiko dan godaan, dan karena itu harus dilakukan oleh para pekerja profesional dan kompeten dibidangnya.[60]

E. Bidang Kegiatan Usaha KSPPS "Al-Mubarok" Karangbong Gedangan Sidoarjo

1. Jenis Kegiatan Usaha

KSPPS Al-Mubarok merupakan lembaga keuangan yang mengelola dana dari anggota dan untuk kesejahteraan anggota dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Dengan sistem pengelolaan yang berbasiskan bagi hasil dan margin. KSPPS Al-Mubarok menerima penempatan dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan memberikan pembiayaan kepada anggota dan calon anggota.

Produk-produk dari KSPPS Al-Mubarok adalah:[61]

a. Simpanan / Tabungan yang terbagi dalam :

1) Tabungan Wadiah yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu, tapi tidak mendapatkan bagi hasil dalam tiap bulannya. Tabungan

[60] Ibid, 4.
[61] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wadiah ini menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* yaitu titipan atas harga yang boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

2) Tabungan *muḍarābah* yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil dalam tiap bulannya. Tabungan ini menggunakan akad *muḍarābah* yaitu kontrak (perjanjian) antara shahibul maal dan nasabah untuk dikelola secara produktif dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ada berbagai macam tabungan *muḍarābah* yaitu :

   a) Tabungan Qurban

   b) Tabungan Tarbiyah / Pendidikan

   c) Tabungan Ziarah

   d) Tabungan Umat

3) Simpanan Berjangka Koperasi (Sijakop) yang hanya dapat diambil dengan waktu yang telah disepakati / ditentukan, jangka waktu penyimpanan adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over), serta mendapat bagi hasil yang adil, proposional dan optimal. Tabungan ini menggunakad akad *muḍarābah mushārakah* dengan pembagian nisbah yang sudah disepakati.

b. Pembiayaan yang terbagi dalam :

   1) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dalam bentuk produk :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Muḍarābah* adalah akad pembiayaan antara lembaga keuangan dengan nasabah dimana lembaga keuangan membiayai modal 100% untuk usaha nasabah dan nasabah menjalankan usaha tersebut. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *muḍarābah.* Untuk bagi hasil atas usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan pada saat akad.

b) *Mushārakah* adalah akad kerjasama antara lembaga keuangan dengan bank untuk membiayai usaha dimana porsi modal serta pelaksanaan usaha di sepakati pada saat akad. Produk ini menggunakan akad *mushārakah*. Untuk bagi hasil atas usahanya tersebut disepakati pada saat akad.

2) Pembiayaan dalam bentuk sistem margin / keuntungan (jual beli) yang pembelian barang tersebut harga asal dengan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan tersebut ada beberapa macam produk yaitu :

a) *Murabahah* adalah jual beli atas barang yang sudah ada di penjual. Akad yang digunakan ialah akad *murabahah* dimana besarnya modal serta keuntungan harus diketahui oleh pihak lembaga keuangan dan nasabah karena merupakan syarat sah akad *murabahah*.

b) *Istisna* adalah jual beli berdasarkan pemesanan terkait barang yang diinginkan, kriteria barang terebut serta kualitas dari barang tersebut. Akad yang digunakan ialah akad *istishna*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang diinginkan oleh nasabah akan dipesankan lembaga keuangan serta pembarannya dan nasabah dapat mengangsur pembayaran di lembaga keuangan.

c) *Salam* adalah jual beli berdasarkan pemesanan terkait barang yang diinginkan. Namun dalam pembayaran dilakukan di muka. Akad yang digunakan ialah akad *salam*.

3) Pembiayaan dengan bentuk sewa atau *leasing* untuk keperluan pendidikan, pernikahan, dan lain-lain dalam bentuk produk Ijarah Multi Jasa. Akad yang digunakan dalam produk ini ialah akad *ijarah* atau *kafalah*.

4) Pembiayaan dalam bentuk pinjaman yaitu Al-Qardh.[62] Produk tersebut ialah pembiayaan dengan memberikan harta kepada nasbah dan mengembalikannya di kemudian hari. Akad yang digunakan ialah *qardh*.

Kondisi usaha ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi anggota yang selain ikut menempatkan adanya dengan bagi hasil khusus, juga aktif membantu mencarikan dana para sejawatnya untuk ditempatkan pada unit usaha KSPPS Al-Mubarok sebagai jantung bisnis KSPPS Al-Mubarok.

Oleh karena itu ke depan KSPPS Al-Mubarok akan tetap menggali sumber-sumber dana dari lembaga–lembaga keuangan (perbankan dan LKNB) dan dari BUMN/BUMD yang menyisihkan sebagian labanya untuk membantu sektor UKM dan dana pemerintah (lewat Dinas Koperasi

[62] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Sektor Informal) maupun menghimpun dana dari perorangan melalui investasi modal untuk KSPPS Al-Mubarok guna mendukung lahir dan berkembangnya jaringan yang akan didirikan dan juga sebagai calon anggota yang potensial jadi anggota.

Dalam rangka menjamin pembiayaan, KSPPS Al-Mubarok saat ini bekerja sama dengan Asuransi Takaful keluarga Surabaya, yang program asuransinya adalah untuk asuransi jiwa anggota dan atau calon anggota yang mendapat fasilitas pembiayaan dari KSPPS Al-Mubarok.[63]

2. Perhitungan Hasil Usaha

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Mubarok memiliki 2 (dua) kantor yaitu Candi sebagai kantor pusat dan Gedangan sebagai kantor cabang. Masing-masing memiliki kontribusi untuk KSPPS Al-Mubarok. Ini tergambar dari Sisa Hasil Usaha Tahun Buku 2017 sebagai berikut :[64]

SHU KSPPS Al-Mubarok Candi	= Rp 96.051.028,-
SHU KSPPS Al-Mubarok Gedangan	= Rp 93.765.636,-
SHU KSPPS Al-Mubarok Tahun Buku 2017 (sebelum Zis & Pajak)	= Rp 189.816.664,-

SHU KSPPS Al-Mubarok pada Tahun Buku 2016 mencapai Rp 170.476.604,- dan pada Tahun Buku 2017 mencapai Rp 189.816.664,- sehingga ada kenaikan Rp 19.340.060,- atau setara dengan 11,34%.

[63] Ibid, 5.
[64] Ibid, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penggunaan SHU KSPPS Al-Mubarok tahun buku 2017 adalah sebagai berikut:

SHU sebelum Zis & Pajak	= Rp 189.816.664,-
Anggaran untuk RAT tahun buku 2017	= Rp 10.000.000,-
	= Rp 179.816.664,-
Dikurangi untuk pajak 1% X Rp 1.528.270.654,-	= Rp 15.282.707,-
	= Rp 164.533.957,-
Dikurangi untuk Zis 2,5% X Rp 189.816.664,-	= Rp 4.745.417,-
SHU setelah Zis & Pajak	= Rp 159.788.540,-

Setelah dikurangi ZIS dan pajak SHU dialokasikan untuk keperluan sebagai berikut :

a. Cadangan	40% X Rp 159.788.540,-	= Rp 63.915.416,-
b. Dana Sosial	5% X Rp 159.788.540,-	= Rp 7.989.427,-
c. Pendidikan	5% X Rp 159.788.540,-	= Rp 7.989.427,-
d. Anggota	40% X Rp 159.788.540,-	= Rp 63.915.416,-
e. Pengurus & Pengawas	5% X Rp 159.788.540,-	= Rp 7.989.427,-
f. Pengelola & Pekerja	5% X Rp 159.788.540,-	= Rp 7.989.427,-
		Rp 159.788.540,-

SHU yang dibagikan ke:

a. Anggota	Rp 63.915.416,- X Zis 2,5%	= Rp 62.317.531,-
b. Pengurus & Pengawas	Rp 7.989.427,- X Zis 2,5%	= Rp 7.789.691,-
c. Pengelola	Rp 7.989.427,- X Zis 2,5%	= Rp 7.789.691,-
		Rp 77.896.914,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana Zis Tahun 2017 yang dicadangkan KSPPS Al-Mubarok dari :

a. Anggota	Rp 1.597.885,-
b. Pengurus	Rp 199.736,-
c. Pengelola	Rp 199.736,-
d. Perusahaan	Rp 4.745.417,-
Total dana Zis KSPPS Al-Mubarok	Rp 6.742.774,-

F. Bidang Administrasi dan Pembukuan

1. Administrasi

Pengarsipan dan penyimpanan dokumen-dokumen / surat – surat penting dan buku-buku penting yang terkait dengan kegiatan organisasi, telah dilakukan oleh Sekretaris KSPPS Al-Mubarok dengan tertib dan kronologis disimpan di kantor KSPPS Al-Mubarok. Kegiatan yang terkait dengan keuangan yang dikelola oleh Bendahara walaupun sedikit, karena semua transaksi yang menyangkut pendapatan dan biaya hampir seluruhnya lewat unit KSPPS Al-Mubarok. Jadi Bendahara hanya mengelola register / buku setoran simpanan pokok dan simpanan wajib saja. Sebagai alat kontrol posisi keuangan untuk pos-pos yang bersangkutan pada sistem pembukuan KSPPS.

Sedangkan penyimpanan dokumen-dokumen, surat-surat dan register-register yang terkait operasional KSPPS disimpan oleh unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSPPS Al-Mubarok. Jumlah buku yang terkait dengan kegiatan organisasi, sudah tersedia 16 buku yaitu :[65]

a. Buku Tamu
b. Buku Agenda Surat Masuk
c. Buku Agenda Surat Keluar
d. Buku Daftar Pengurus Koperasi
e. Buku Daftar Anggota Koperasi
f. Buku Daftar Pengawas Koperasi
g. Buku Daftar Manajer & Karyawan
h. Buku Inventaris
i. Buku Simpanan Anggota
j. Buku Anjuran Pejabat Koperasi
k. Buku Saran – Saran Anggota
l. Buku Saran dan Catatan Badan Pengawas
m. Buku Notulen Rapat Pengurus & Keputusannya
n. Buku Notulen Rapat Pengawas & Keputusannya
o. Buku Notulen Rapat Anggota & Keputusannya
p. Buku Register

Semua buku-buku diatas telah disiapkan pengurus dan pengelola dan mulai dikerjakan dengan tertib sesuai dengan kegiatan unit usaha KSPPS Al-Mubarok. Untuk mengenai jaminan di catat di dalam buku register dokumen penting / agunan.

[65] Ibid, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembukuan

Sistem pembukuan masing-masing kantor pusat dan kantor cabang dilaksanakan secara mandiri, menggunakan sistem komputerisasi untuk pembukuannya, dimana laporan keuangan dapat dicetak pekembangannya setiap hari secara tertib. Sebagai kontrol sistem komputer dikerjakan pula sistem administrasi manual seperti pengerjaan buku register, pengerjaan berkas pembiayaan, pengerjaan daftar pengajuan, dan lain-lain. Semua transaksi bisnis KSPPS Al-Mubarok dilakukan di unit usahanya. Termasuk setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, langsung diinvestasikan sebagai modal.

Sedangkan Simpo calon anggota karena belum mencapai jumlah yang sesuai dengan yang ditetapkan anggaran dasar, dititipkan sementara di rekening tabungan maisng-masing di KSPPS sampai jumlahnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap calon anggota yang kemuadian dikonversi sebagai simpanan pokok anggota KSPPS Al-Mubarok. Selanjutnya status yang bersangkutan berubah dari calon anggota menjadi anggota biasa atau anggota luar biasa. Sebenarnya bisa saja angsuran/tabungan simpo calon anggota tersebut langsung di buku sebagai modal KSPPS Al-Mubarok, cuma akan menambah beban pembukuan KSPPS Al-Mubarok bila ada calon anggota yang mundur sebelum mencapai jumlah yang di tetapkan untuk menjadi anggota koperasi.[66]

[66] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Mekanisme Jaminan pada Akad *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"

Awalnya pihak AO (*Account Officer*) survei ke pihak nasabah yang akan melakukan pembiayaan.[67] Dalam survei ini pihak AO meneliti mengenai 5C yaitu :[68]

1. *Caracter* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, meliputi sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik calon nasabah. Tujuan KSPPS Al-Mubarok melakukan analisis terhadap *caracter* calon nasabah adalah untuk mengetahui bahwa calon nasabah benar-benar jujur dan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban melunasi pinjamannya.[69]
2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha. Meliputi kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, bidang usaha yang akan dibiayai harus usaha yang halal baik produk atau cara menjalankan usaha tersebut.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan. Modal yang dibutuhkan oleh nasabah dalam pembiayaan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan. Jadi, pembiayaan tersebut murni untuk peningkatan usahanya saja.
4. *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Jaminan merupakan barang yang bernilai dan berharga sehingga bisa dijadikan pengganti disaat nasabah tidak dapat melakukan

---

[67] Maratul Fadlilah (Manager KSPPS Al-Mubarok), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 4 Maret 2019.
[68] Anonimous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah (*Jakarta: LPPBS, 1993*),* 58.
[69] Maratul Fadlilah (Manager KSPPS Al-Mubarok), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 4 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran pada pembiayaannya. Tetapi pihak KSPPS Al-Mubarok tidak akan langsung mengeksekusi jaminan tersebut secara langsung jikalau nasabah macet dalam pembiayaannya. Pihak KSPPS Al-Mubarok mengkonfirmasi kepada nasabah mampunya nominal nasabah dalam membayar angsuran tersebut berapa serta tidak akan memaksa harus selesai angsuran hingga berapa bulan. Dikarenakan pihak KSPPS AL-Mubarok mempunyai kebaikan agar pihak nasabah terus melakukan iktikad baiknya dalam mengangsur pembiayaannya. Misalnya pihak nasabah benar-benar tidak mampu dan mempunyai keinginan untuk merelakan jaminan tersebut dijual, maka pihak KSPPS Al-Mubarok akan membantu dalam proses penjualannya.[70] Penilaian untuk barang jaminan tersebut meliputi:

a. Mengecek barang jaminan tersebut benar nyata adanya.

b. Menghitung harga taksiran barang jaminan tersebut.

5. *Condition* artinya analisis terhadap kondisi perekonomian, pihak kreditur harus mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

Kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Al-Mubarok akan dilihat dari hasil survey, wawancara, dan lainnya setelah itu maka pihak rekomendasi yang biasanya dipegang oleh *Customer* Service akan memberitahu hasil rekomendasi pembiayaan kepada nasabah. Jika nasabah setuju atau melakukan negosiasi lanjut akan dicatat oleh customer service.

[70] Maratul Fadlilah (Manager KSPPS Al-Mubarok), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 4 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pihak pemutus atau manager lah yang akan menentukan jumlah nomimal pembiayaan yang akan.[71]

H. Alasan Mengadakan Jaminan pada Akad *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"

Pembiayaan *mushārakah* adalah salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Al-Mubarok kepada pihak lain untuk melakukan usaha produktif. Dalam pembiayaan ini pihak koperasi syariah dan nasabah berlaku sebagai *syarik* (orang yang berserikat/mitra) dimana masing-masing pihak telah memiliki modal yang akan digabung dalam suatu proyek usaha produktif. Untuk menjalankan pembiayaan *Mushārakah* yang diadakan oleh KSPPS Al-Mubarok, pihak koperasi memiliki ketentuan khusus mengenai pembiayaan *mushārakah*.

Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, terdapat salah satu syarat tambahan. Syarat tambahan itu adalah nasabah diminta untuk menyertakan jaminan, jaminan tersebut berupa barang yang tidak bergerak dan mencukupi jumlah pembiayaan nasabah setidaknya 50-60% dari pembiayaan nasabah.[72] Jaminan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko pembiayaan, setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al-Mubarok haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian. Dan jaminan tersebut agar memotivasi tanggungjawab nasabah dalam melunasi

[71] Maratul Fadlilah (Manager KSPPS Al-Mubarok), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 4 Maret 2019.
[72] Moch. Winarto (AO KSPPS Al-Mubarok), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 27 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok.[73] Dengan mencantumkan jaminan maka nasabah diharapkan tidak semena-mena dalam menjalankan usaha. Sehubungan dengan itu maka setiap pembiayaan yang diberikan dapat mempersyaratkan jaminan, termasuk pembiayaan *mushārakah*.

I. Aplikasi Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok

1. Akad *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok

KSPPS Al-Mubarok dalam menyalurkan dananya salah satunya menggunakan produk pembiayaan akad *mushārakah. Mushārakah* adalah kerjasama antara *shohibul maal* dan *musharik* untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana massing-masing pihak menempatkan modal sesuai dengan kesepakatan. Dimana pihak yang menjadi *shohibul maal* ialah KSPPS Al-Mubarok, sedangkan pihak *musharik* ialah nasabah yang akan melakukan pembiayaan. [74]

Dalam pembagian keuntungan atas pendapatan usaha kedua belah pihak bersepakat yaitu 10% untuk *shahibul maal* dan 90% untuk *musharik*.[75] Jikalau terjadi kerugian atas usaha akan ditanggung bersama oleh *shahibul maal* dan *musharik* secara proposional atas porsi modal usaha, kecuali kerugian terjadi semata-mata karena kesalahan, kalalaian, atau kecurangan *musharik*, dan / atau termasuk dalam kriteria peristiwa cidera janji, maka kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh *musharik*

[73] Maratul Fadlilah (Manager KSPPS Al-Mubarok), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 4 Maret 2018.
[74] Perjanjian piutang *mushārakah* KSPPS Al-Mubarok, 1.
[75] Perjanjian piutang *mushārakah* KSPPS Al-Mubarok, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta harus membebaskan *shohibul maal* dari segala tuntutan, gugatan atau ganti rugi. *Shahibul maal* baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila *shahibul maal* telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh *musharik* kepada *shahibul maal* dan *shahibul maal* telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada *musharik.*

Penyediaan modal usaha pihak KSPPS Al-Mubarok mempunyai 2 jenis yaitu modal uang dan modal barang. Dalam penyerahan modal uang oleh *shahibul maal* kepada *musharik* dilakukan secara tunai melalui rekening tabungan baik secara sekaligus atau bertahap dengan batasan pagu atau plafond tertentu. Pemberian fasilitas kerjasama berupa modal barang diserahkan *Shohibul Maal* langsung kepada *musharik* atau kuasanya secara sekaligus atau bertahap. Nilai modal barang dalam bentuk rupiah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shohibul maal* dan *musharik*.

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban *musharik* kepada *shahibul maal* dengan tertib, maka *musharik* wajib menyerahkan jaminan kepada *shahibul maal*. Jaminan tersebut akan disimpan di tempat yang aman oleh pihak KSPPS tanpa ada imbalan ujroh. Jaminan ini berupa benda berharga yang mempunyai nilai 50-60% dari jumlah pembiayaan *musharik*. Pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan perjanjian jaminan yang dibuat bersama antara *shahibul maal* dengan *musharik*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan akad *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok

Nasabah yang menggunakan akad pembiayaan *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok masih sedikit. Kebanyakan dari nasabah berminat untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*. Faktor kurangnya minat untuk mengajukan pembiayaan *mushārakah* yaitu kurang mengetahui tentang produk akad *mushārakah,* profesi kerja nasabah sebagai buruh pabrik sehingga tidak memiliki usaha, dan sistem pelunasan di akhir menjadikan nasabah keberatan tidak seperti *murabahah* yang dibayar tiap bulan beserta marginnya.[76]

[76] Maratul Fadlilah (Manager KSPPS Al-Mubarok), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 27 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah skema dari pembiayaan *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok:

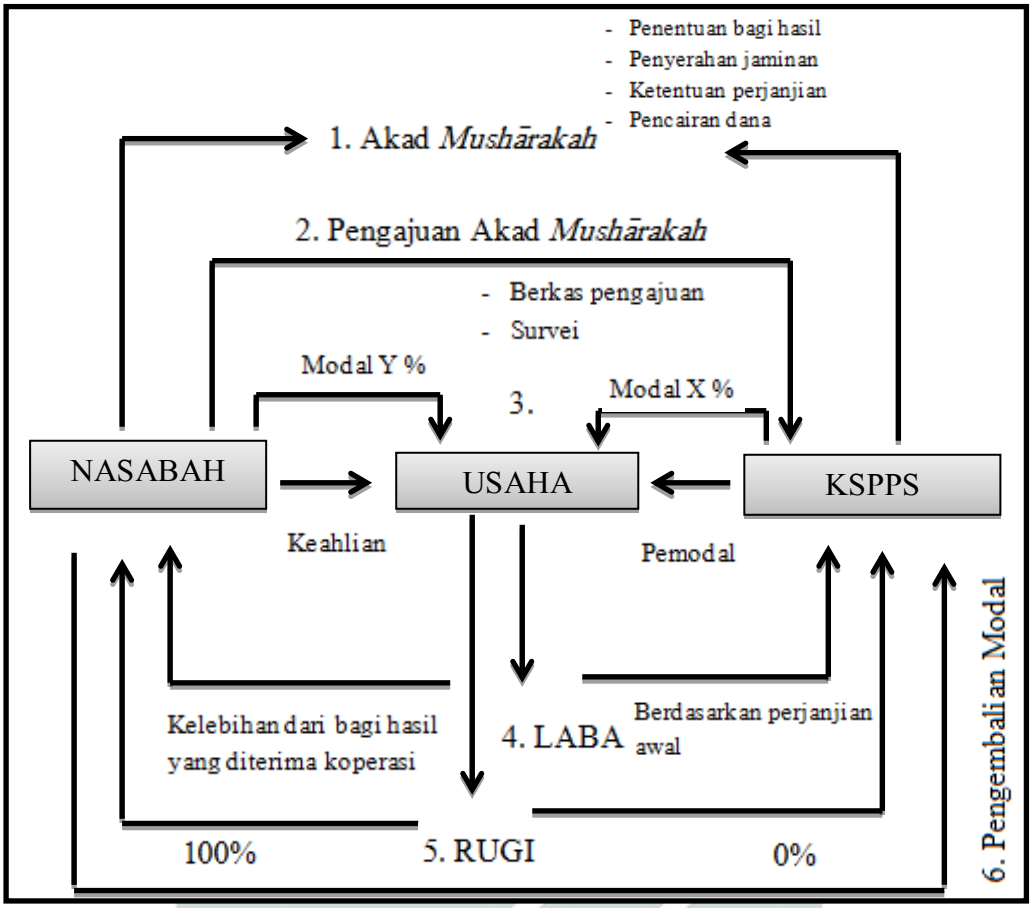

Keterangan :

1. Nasabah datang ke KSPPS untuk melakukan pengajuan permohonan akad *mushārakah* oleh, yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan serta membawa persyaratan. Selanjutnya, pihak KSPPS melakukan evaluasi kelayakan investasi *mushārakah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C *(Character, Capacity,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Capital, Commitment, dan Collateral). Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi.

2. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mushārakah*, penentuan bagi hasil, penyerahan jaminan, ketentuan perjanjian serta pencairan modal kerja.
3. KSPPS dan nasabah menyebutkan modalnya masing-masing, nasabah sebagai mitra mulai mengelola usaha berdasarkan keahlian sedangkan KSPPS hanya menyerahkan modal kerja tanpa adanya pengawasan yang lebih terhadap usaha nasabah.
4. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh nasabah akan dibagi berdasarkan penentuan bagi hasil diawal akad dan nasabah menerima bagian kelebihan bagi hasil yang sudah diterima KSPPS.
5. Apabila terjadi kerugian akan ditanggung sendiri oleh pihak nasabah. KSPPS hanya memberikan keringanan dalam tenggang waktu untuk pembayaran pembiayaan *mushārakah*.
6. KSPPS menerima pengembalian modalnya dari nasabah, jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik KSPPS, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok ini digunakan nasabah yang memiliki usaha untuk memajukan atau meningkatkan usahanya agar lebih berkembang. Dikarenakan pihak nasabah yang kekurangan dana dalam mengembangkan usahanya tersebut sehingga pihak nasabah mengajukan pembiayaan *mushārakah* ke pihak *shahibul maal* yaitu KSPPS Al-Mubarok. KSPPS Al-Mubarok sebagai penyedia dana akan membiayai atau memberi modal yang dibutuhkan oleh nasabah apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KSPPS Al-Mubarok. Persyaratan tersebut tertuang dalam perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Piutang *Mushārakah*.

Sebelum akad dilaksanakan pihak nasabah wajib membaca serta menaati seluruh peraturan yang sudah tertulis di dalam Perjanjian Piutang *Mushārakah* agar pihak nasabah mengetahui kewajiban serta larangan nasabah dalam melaksanakan pembiayaan akad *mushārakah*. Tetapi, dalam prakteknya ada perbedaan dalam hal-hal yang diwajibkan oleh nasabah. Padahal didalam isi perjanjian sudah tertulis dalam pasal 9 ayat 5 dan 6 yaitu hal-hal yang diwajibkan nasabah untuk membuat pembukuan mengenai keuangan serta hasil pengoperasian usaha yang sebenar-benarnya menurut prinsip pembukuan yang berlaku. Dan pada ayat 6 berisi nasabah harus memberikan kepada KSPPS Al-Mubarok segala data-data/ informasi/ keterangan termasuk pembukuan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan sehubungan dengan pengelolaan usaha, termasuk perubahan yang terjadi dalam usaha.[77]

Hal tersebut tidak sesuai dengan praktik yang terjadi. Bahkan nasabah tidak perlu melaksanakan hal tersebut tidak apa-apa. Dan pihak KSPPS Al-Mubarok juga tidak memintanya, melainkan itu hanya formalitas dalam isi perjanjian saja. Karena menurut nasabah hal tersebut rumit karena kemampuan setiap nasabah yang berbeda-beda. Padahal hal tersebut sangatlah penting jikalau ada pembukuan pihak nasabah maupun KSPPS Al-Mubarok dapat mengetahui pendapatan usaha tersebut secara berkala.

Isi perjanjian yang tidak sesuai dengan praktiknya selain hal tersebut, juga ada dalam hal kerugian yang terdapat pada pasal 11 yaitu dimana isi perjanjian tersebut kerugian atas usaha akan ditanggung bersama oleh KSPPS Al-Mubarok dan nasabah secara proposional atas porsi modal usaha kecuali apabila kerugian tersebut karena kesalahan dari nasabah maka kerugian akan ditanggung sendiri oleh nasabah.[78] Pada praktiknya segala hal kerugian yang terjadi dalam usaha tersebut ditanggung sendiri oleh pihak nasabah. Pihak KSPPS Al-Mubarok hanya memastikan dan mewajibkan nasabah untuk membayar margin tiap bulan dan pada akhir bulan untuk melaksanakan pelunasan atau perpanjangan akad.

[77] Perjanjian piutang *mushārakah* KSPPS Al-Mubarok, 3.
[78] Perjanjian piutang *mushārakah* KSPPS Al-Mubarok, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di lapangan penulis melakukan wawancara dengan dua orang nasabah KSPPS Al-Mubarok yang melakukan pembiayaan *mushārakah*. Kedua nasabah tersebut memiliki usaha yang berbeda-beda serta nominal pembiayaan yang berbeda-beda pula. Nasabah bertempat tinggal di Tanggulangin Sidoarjo. Kedua nasabah tersebut tidak ada halangan dalam pembayaran margin per bulan maupun dalam hal pelunasan di akhir bulan. Mereka menggunakan modal yang diberikan KSPPS Al-Mubarok sebaik mungkin untuk menjalankan usahanya agar berkembang dengan baik.

Sebelum melakukan pembiayaan kedua nasabah tersebut tidak lupa memberikan jaminan yang akan ditaksir oleh pihak KSPPS Al-Mubarok untuk menentukan nominal pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Jaminan tersebut akan diserahkan pada saat nasabah menerima nominal pembiayaan untuk modal usahanya. Jaminan tersebut tentunya yang berharga dan mempunyai nilai guna untuk mengurangi resiko disaat nassabah tidak dapat melakukan pembayaran. Sebelumnya, nasabah juga mengalami tahap survei guna untuk mengetahui usaha nasabah tersebut baik dan patut untuk diberikan modal serta mengetahui iktikad baik nasabah saat melakukan pembayaran pembiayaan tersebut.

Nasabah pertama yang peneliti wawancarai ialah Bapak Achmad Sobirin yang beralamat di Kalidawir RT 02 RW 01 Kalidawir Tanggulangin Sidoarjo. Beliau mempunyai usaha tambak lele. Untuk mengembangkan usahanya beliau melakukan pembiayaan *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok. Beliau mengetahui akad tersebut dari temannya, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disarankan untuk melakukan pembiayaan di KSPPS Al-Mubarok. Beliau melakukan pembiayaan dengan *plafond* Rp 7.000.000,-. Uang tersebut dipergunakan untuk membeli pakan ikan lelenya.[79] Setiap bulan beliau membayar bagi hasil senilai Rp 210.000,-. Bulan ketiga ketika pelunasan beliau tidak dapat melunasi dan akhirnya memperbarui kontrak dan administrasi. Beliau menyerahkan jaminan sertifikat hak milik yang mempunyai harga taksiran Rp 50.000.000,-. Karena disini jaminan yang menjadi pegangan untuk koperasi apabila pihak nasabah mengalami pembayaran macet. Beliau tidak keberatan dengan adanya jaminan tersebut karena menurut beliau semua pembiayaan sekarang selalu ada jaminannya agar pihak yang melakukan pembiayaan dapat bertanggungjawab atas pembiayaan tersebut.

Menurut beliau, bagi hasil yang dari KSPPS Al-Mubarok tinggi dibandingkan dengan Bank. Tetapi, beliau memilih KSPPS Al-Mubarok dikarenakan untuk proses pencairan dananya lebih cepat dan tidak rumit. Sebelum melaksanakan pembiayaan pihak koperasi melakukan survei tetapi survei tersebut hanya sekali dan tidak ada survei kembali saat pembaruan kontrak pembiayaan. Dalam menjalankan usahanya beliau pernah mengalami masalah yang cukup besar yaitu banjir di tambak lele tempat usahanya tersebut. Akhirnya, beliau mengalami kerugian yang cukup besar. Tetapi, dalam proses pembayaran beliau termasuk orang kepercayaan pihak koperasi dikarenakan apabila telat untuk membayar

[79] Achmad Sobirin (Pengusaha Tambak Lele), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 21 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau langsung mengkonfirmasi ke pihak marketing meminta dispensasi dalam pembayaran.[80]

Nasabah kedua yang peneliti wawancarai ialah bapak Muhammad Maksum yang beralamat di Gg. Ketegan RT 01 RW 04 Kelurahan Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Beliau mempunyai usaha pembuatan dompet sejak 1985. Usaha tersebut terinspirasi dari orangtuanya yang dulu membuat payung dari plastik dan mertuanya membuat koper dari triplek. Dan akhirnya Bapak Maksum memutuskan untuk membuat dompet kecil dan sedang. Bapak Maksum menjalankan usahanya bersama 5 orang pekerja beserta istrinya. Usahanya tersebut sudah melakukan pengiriman hingga ke Makassar. Beliau melakukan pengiriman dengan bantuan ekspedisi. Sehari beliau beserta pekerja dapat memproduksi dompet 100-200 dompet. Dompet tersebut dijual dengan harga Rp 5000,- untuk ukuran dompet yang kecil dan Rp 8000,- untuk ukuran dompet yang sedang.[81]

Untuk mengembangkan usahanya beliau melakukan pembiayaan *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok. Beliau mengetahui akad tersebut dari ponakannya. Beliau melakukan pembiayaan dengan *plafond* Rp 5.000.000,-. Pembiayaan tersebut dibuat untuk membeli bahan tas untuk usahanya. Dari pembiayaan tersebut Bapak Maksum membayar bagi hasil tiap bulan senilai Rp 150.000,- per bulan dan melakukan pelunasan pada bulan ke 3. Beliau menyerahkan jaminan surat berharga yaitu BPKB

[80] Achmad Sobirin (Pengusaha Tambak Lele), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 21 Maret 2019.
[81] Muhammad Maksum (Pengrajin dompet), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 21 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vario tahun 2011 yang ditaksir oleh pihak KSPPS Al-Mubarok Rp 9.800.000,-. Dalam proses pembiayaan beliau tidak perlu melalui proses survei dikarenakan ponakannya bekerja di KSPPS Al-Mubarok. Menurut beliau, adanya jaminan dalam pembiayaan tidak menjadi masalah dikarenakan agar pihak yang berhutang mempunyai iktikad baik untuk membayarnya.[82]

[82] Muhammad Maksum (Pengrajin dompet), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 21 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 08 DSN-MUI/IV/TAHUN 2000 TERHADAP JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI KSPPS "AL-MUBAROK"

A. Analisis Hukum Islam terhadap Jaminan pada Akad Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"

Jaminan merupakan agunan yang harus diadakan pada saat akad pembiayaan berlangsung. Agunan ini berupa barang yang berharga serta memiliki nilai lebih dari pembiayaan yang akan diajukan. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk menjamin pelunasan atas pembiayaan yang dilakukan oleh debitor apabila terjadi cidera janji atau pailit dalam pembiayaan.

Pembiayaan yang biasanya dilengkapi dengan jaminan ialah pembiayaan dengan akad *Mushārakah*. Pembiayaan *Mushārakah* ialah pembiayaan antara dua orang atau lebih, dimana seorang debitor yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya dan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah yakni Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Atas pembiayaan tersebut debitor mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya agar usaha tersebut dapat terus berjalan serta berkembang menjadi lebih baik. Modal yang diberikan pihak KSPPS atas usahanya tidak seimbang melainkan lebih banyak modal yang diberikan oleh pengusaha tersebut karena pengusaha tersebut juga memberikan tenaganya atas usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan *Mushārakah* tidak mensyaratkan adanya jaminan karena yang ada dalam pembiayaan *Mushārakah* hanyalah *shighat*, dua pihak yang berakad, dan objek akad (modal). Didalam rukun tersebut tidak menyebutkan adanya jaminan dalam akad pembiayaan *Mushārakah* namun jaminan tersebut harus ada untuk menjamin akan adanya kegagalan dalam usaha agar pihak debitur lebih semangat memenuhi kewajibannya untuk menjalankan usahanya agar tidak mengalami kebangkrutan.

Jaminan dalam hukum Islam sudah diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى ٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَا تِبًا فَرِهَا نٌ مَقْبُوْضَةٌ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"

Maksud dari ayat tersebut ialah apabila kita sedang bepergian jauh dan bermuamalah tidak secara tunai atau biasa disebut kredit dan tidak ada seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: "Atau mereka mendapatkan penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman." Dalam firman Allah yang artinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."[83]

Dari ayat yang sudah dipaparkan dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Iamam Syafi'i dan jumhur ulama. Dan ulama yang lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai. Ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Jaminan tersebut hanya berfungsi sebagai penjamin apabila pihak debitur ingkar janji.

Namun jikalau kedua belah pihak saling percaya maka jaminan tersebut tidak wajib ada. Karena akad yang terpenting ialah tidak merugikan kedua belah pihak, dan harus terus menjalin interaksi yang baik kepada semua orang yang saling membutuhkan. Karena sesungguhnya pembiayaan *mushārakah* tidak mengenal adanya jaminan. Hal tersebut ada agar pembiayaan tersebut dapat berjalan seiring berkembangnya dunia modern.

Di dalam hadis riwayat 'Aisyah juga dijelaskan sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ – رضى ا ّ عنها – أَنَّ النَّبِيَّ – صلى ا ّ عليه وسلم – اشْتَرَى

مِنْـيَهُوْدِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ ، وَلِرْتَهَنَ مِنْهُ دِ رْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya : "Dari 'Aisyah ra. sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berhutang dengan tempo tertentu, Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut."[84]

---

[83] M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 726.
[84] Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra...*, II/424, hadis nomor 11541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua hukum Islam tersebut sudah menjelaskan bahwasannya jaminan diperbolehkan asalkan orang yang menerima jaminan dapat dipercaya dan menepati kesepakatan yang diberikan oleh pemberi jaminan. Agar dapat terlaksananya pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan kedua belah pihak. Jaminan tersebut juga harus mempunyai minimal nilai yang sama dengan pembiayaan. Seperti yang diterapkan pada KSPPS "Al-Mubarok" yang menerima jaminan yang bernilai 50-60% dari pembiayaan dengan akad *mushārakah*. Jaminan tersebut akan diamankan oleh pihak KSPPS ditempat yang khusus. Dan tidak dibebankan atas penyimpanan jaminan tersebut.

B. Analisis Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap Jaminan pada Akad Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Karena permasalahan perekonomian akan terus berkembang dengan perubahan zaman yang semakin hari semakin modern. Dan setiap orang yang bertransaksi juga memerlukan perhatian khusus agar dapat terciptanya perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah.

Maka dari itu, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan peraturan yang sesuai dengan kehidupan di era sekarang. Pada hal ini, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa DSN No 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 tentang akad *Mushārakah* seperti yang tertuang dalam bagian awal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fatwa yang telah dikeluarkan. Pertama, atas dasar kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *mushārakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Kedua, karena faktor pembiayaan *mushārakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan dan ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Ketiga, bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mushārakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.[85]

Pada fatwa tersebut yang terletak pada objek akad mengenai modal sudah dipaparkan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mushārakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat memintai jaminan. Jadi, dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pada akad pembiayaan *Mushārakah* tidak ada jaminan melainkan kedua belah pihak atau lebih mempunyai ikatan amanah yaitu saling percaya satu sama lain. Dikarenakan hal tersebut sulit untuk dijumpai maka pihak Lembaga Keuangan Syariah menerapkan adanya jaminan pada akad tersebut.

[85] DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mushārakah.* 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu, Dewan Syariah Nasional membuat peraturan akan hal tersebut agar perekonomian syariah tetap terjaga dengan baik.

Pada KSPPS "Al-Mubarok" juga menerapkan adanya jaminan pada akad *Mushārakah*. Lembaga tersebut menerapkan bahwa jaminan harus barang yang bernilai dan berkisar 50-60% dari jumlah nominal pembiayaan. Sebelum akad tersebut terlaksana tentunya ada proses pemeriksaan berkas serta survei usaha, perilaku nasabah, serta jaminan yang akan diserahkan kepada pihak KSPPS "Al-Mubarok". KSPPS juga menjalankan Fatwa DSN dengan baik dan sesuai karena jaminan tersebut hanya dibuat sebagai bentuk tanggungjawab debitur agar tidak ingkar janji dan melakukan usaha dengan baik agar tidak mengalami kerugian.

C. Analisis Alasan adanya Jaminan pada akad Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bekerjasama dengan oranglain terutama di bidang perekonomian yang mempunyai prinsip saling tolong-menolong, tidak merugikan kedua belah pihak, dan tidak ada unsur penipuan, kesesuaian akan hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt. berikut ini:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلبِرِّ وَٱلتَّقوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثمِ وَٱلعُدوَٰنِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلعِقَابِ

Artinyai : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Swt. amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 2)[86]

Maka dari itu, apabila ada permasalahan perekonomian salah satu pihak yang dapat memberikan solusi ialah lembaga keuangan. Pada zaman sekarang lembaga keuangan ada 2 macam yaitu syariah dan konvensional. Perbedaan terletak pada perhitungan bagi hasil serta mekanisme dalam penyaluran dan penghimpunan dana.

Lembaga keuangan yang sekarang sedang berkembang ialah lembaga keuangan syariah karena prinsip serta mekanismenya sudah sesuai dengan syariat islam. Lembaga keuangan syariah yang saya teliti ialah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Mubarok yang terletak di jalan Surowongso Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. KSPPS Al-Mubarok mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana. Produk yang dapat meminimalisis permasalahan perekonomian masyarakat ialah produk lembaga keuangan syariah penyaluran dana. Karena produk tersebut dapat membantu seseorang yang sedang kekurangan dana untuk membiayai usaha atau kebutuhan sehari-hari.

Produk lembaga keuangan syariah KSPPS Al-Mubarok yang khusus untuk membiayai usaha yang sedang atau akan berjalan ialah akad pembiayaan *musharakah*. Akad pembiayaan *musharakah* ialah akad kerjasama antara KSPPS Al-Mubarok dengan nasabah yang membutuhkan dana untuk usahanya. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan tersebut harus melalui proses yang sudah ditentukan oleh KSPPS Al-Mubarok.

[86] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Indah Press, 1994), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk dalam hal ini ialah jaminan atas pembiayaan. Meskipun dalam syarat serta rukun yang ada dalam akad *musharakah* tidak ada jaminan. Tetapi adanya perubahan di era modern ini membuat suatu hal yang seharusnya tidak ada menjadi ada.

Larangan adanya jaminan juga terdapat pada pendapat 4 madhab fiqih, yang menyatakan / berpendirian bahwa si mitra adalah orang yang dipercaya (amanah). Sehingga, tidak diperbolehkannya mengadakan jaminan bagi nasabah.[87] Karena menaruh kepercayaan kepada seseorang pada era sekarang tidak mudah. Maka dari itu jaminan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko dalam hal pembayaran yang macet. Jaminan tersebut juga dapat meningkatkan tanggungjawab serta iktikad baik nasabah untuk selalu melakukan pembayaran tepat waktu.

Dalam Fatwa DSN NO. 08 DSN-MUI/IV/TAHUN 2000 tentang *musharakah*. Sudah ada ketentuan di dalam objek akad dalam modal yaitu jaminan dalam akad *musharakah* pada prinsipnya tidak ada namun untuk mengurangi adanya penyimpangan pihak lembaga keuangan syariah boleh untuk mengadakannya. Fatwa tersebut dapat mengurangi risiko yang akan diterima lembaga keuangan syariah apabila nasabahnya tidak mampu untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan oleh lembaga keuangan. Karena penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah yang stabil dapat membuat perputaran uang menjadi lancar serta perekonomian meningkat.

[87] Muhammad Ghufron, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya:IAIN Press), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain jaminan survei tentang nasabah juga sangat diperlukan. Survei ini bisa difungsikan sebagai tahap penelitian awal mengenai karakteristik nasabah, usahanya pantas atau tidak untuk dibiayai dan mengetahui tingkat perekonomian nasabah. Tetapi dalam prakteknya survei hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Yang terpenting adalah nilai jaminan yang sesuai dengan kriteria jumlah pembiayaan. Nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *mushārakah* tidak keberatan dengan adanya jaminan. Hanya saja bagi hasil yang menurut salah satu nasabah lebih besar dibandingkan lembaga keuangan yang lainnya. Tetapi, kelebihannya terletak pada kecepatan dalam pencairan dana serta kecepatan dalam pemprosesan berkas yang membuat nasabah tertarik dalam melakukan proses pembiayaan akad *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok.

D. Analisis Aplikasi Jaminan pada akad Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok"

Jaminan merupakan analisis kelayakan sebelum adanya pembiayaan. Jaminan tersebut sebagai pengaman apabila nasabah gagal dalam proses pembayaran. Sehingga dalam pembiayaan tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu pihak lembaga keuangan pada era sekarang selalu memberikan mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan *mushārakah*.

Nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan akad *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok harus memberikan jaminan atas pembiayaannya. Jaminan tersebut memiliki kriteria yaitu yang bernilai tinggi dibandingkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pembiayaannya. Nominal yang lebih tinggi dari pembiayaan tersebut dapat mengurangi resiko pihak koperasi apabila terjadi pembiayaan yang macet. Padahal, di dalam akad *musharakah* segala kerugian ditanggung bersama selama pihak nasabah tidak lalai dalam menjalankan usahanya. Tetapi dalam prakteknya kerugian tetap menjadi tanggungan pihak nasabah sendiri. Namun pihak koperasi dapat memberikan kelonggaran waktu dalam proses pembayarannya.

Jaminan yang telah diberikan oleh nasabah sebagai persyaratan dalam pembiayaan akan disimpan ditempat yang aman. Meskipun tempat tersebut tidak dipublikasikan, pihak koperasi menjamin akan keamanan barang jaminan tersebut. Pihak koperasi tidak membiayai biaya ujroh melainkan hal itu menjadi fasilitas akan pembiayaan *musharakah*. Pihak koperasi akan memberikan barang jaminan tersebut apabila setelah ada pelunasan pada pembiayaan *musharakah*.

Nasabah yang menggunakan pembiayaan *musharakah* di KSPPS Al-Mubarok sering untuk memperpanjang masa pembiayaan setelah sudah jatuh tempo. Jadinya, nassabah memperbarui kontrak dan membayar administrasi lagi ke pihak koperasi. Hal tersebut dilakukan karena ada biasanya nasabah tidak mampu untuk melunassinya, jadi memilih untuk memperbarui masa kontrak dan membayar bagi hasilnya tiap bulan.

Apabila nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar pembiayaan bisa dilaksanakan eksekusi jaminan. Namun disini pihak koperasi tidak langsung mengeksekusi jaminan tersebut, melainkan pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi memberi jangka waktu kepada nasabah terhadap biaya pelunasan, dan pihak koperasi memberikan tawaran kepada nasabah mampunya nominal untuk membayar agar tidak sampai barang jaminan tersebut di eksekusi. Pihak koperasi akan terus menagih pembayaran tersebut hingga adanya proses pelunasan. Karena menurut koperasi mengeksekusi jaminan tidak mudah melainkan membutuhkan proses yang lama untuk menemukan pembelinya.

Jikalau nasabah sendiri yang meminta proses eksekusi jaminan pihak koperasi akan membantu proses eksekusinya. Namun sampai saat ini tidak ada nasabah yang sampai mengeksekusi jaminan pada KSPPS Al-Mubarok. Dikarenakan nasabah lebih memilih untuk memperpanjang masa kontrak daripada mengeksekusi jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya serta jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Mekanisme jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* yang dilakukan oleh KSPPS Al-Mubarok di jalan Surowongso Karangbong Gedangan Sidoarjo yaitu penilaian jaminan dilakukan sebelum akad pembiayaan *mushārakah* berlangsung. Penilaian tersebut atas dasar penilaian perilaku nasabah yang mempunyai predikat baik atas pembiayaan yang pernah dilakukan Penilaian atas jaminan nasabah ialah 50-60% dari pembiayaan pada saat akad. Meskipun penggunaan jaminan tidak dikenal dalam akad *mushārakah* akan tetapi prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah. Adanya jaminan dalam akad *mushārakah* adalah upaya untuk pencegahan menggunakan pola *sadd ad-dzari'ah* sehingga dana dari lembaga keuangan syariah terlindungi sesuai dengan konsep *maqasid syariah* pada tingkat *dharury.* Dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mushārakah.* Dimana jaminan hanya untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan nasabah agar pihak KSPPS tidak dirugikan atas pembiayaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Islam terhadap jaminan pada akad pembiayaan *mushārakah* di KSPPS Al-Mubarok di jalan Surowongso Karangbong Gedangan Sidoarjo. Berdasarkan hukum Islam bahwasannya jaminan diperbolehkan asalkan orang yang menerima jaminan dapat dipercaya dan menepati kesepakatan yang diberikan oleh pemberi jaminan. Agar dapat terlaksananya pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan kedua belah pihak. Jaminan tersebut juga harus mempunyai minimal nilai yang sama dengan pembiayaan. Seperti yang diterapkan pada KSPPS "Al-Mubarok" yang menerima jaminan yang bernilai 50-60% dari pembiayaan dengan akad *mushārakah*. Jaminan tersebut akan diamankan oleh pihak KSPPS ditempat yang khusus. Dan tidak dibebankan atas penyimpanan jaminan tersebut.
3. Analisis Fatwa DSN No. 08 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 terhadap Jaminan pada Akad Pembiayaan *Mushārakah* di KSPPS "Al-Mubarok". Berdasarkan Fatwa tersebut pada dasarnya jaminan itu tidak merupakan suatu persyaratan dalam akad *mushārakah* namun harus berdasarkan kepercayaan antara pihak KSPPS dengan nasabah. Dikarenakan pada zaman yang modern ini kepercayaan sulit untuk didapatkan jikalau tidak ada penyertaan benda yang berharga. Maka, pihak KSPPS mengadakan adanya jaminan dalam akad pembiayaan *mushārakah*. Selain berfungsi untuk penjamin dalam pembiayaan, jaminan juga digunakan agar pihak nasabah mempunyai semangat dan kegigihan dalam menjalankan usaha agar tidak mengalami kerugian dan menyebabkan jaminan tereksekusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak KSPPS sudah sesuai dengan fatwa tersebut yaitu dalam pengadaan jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Dan pihak KSPPS selalu memberikan kelonggaran waktu apabila pihak nasabah tidak dapat membayar pembiayaan pada waktu yang ditentukan, tetapi hal tersebut akan menjadi penilaian tersediri bagi KSPPS dalam pembiayaan berikutnya oleh pihak nasabah.

B. Saran

1. Kepada pihak KSPPS Al-Mubarok diharapkan untuk mengkaji ulang mengenai ulang mengenai penilaian jaminan pada akad *mushārakah*. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada akad pembiayaan *mushārakah*. Sehingga pelaksanaan akad pembiayaan *mushārakah* dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Agar prinsip syariahnya menjadi lebih maksimal lagi dan meminimalisir adanya kerugian bagi nasabah dengan cara melakukan pengawasan yang ketat terhadap usaha nasabah bisa berupa pelaporan keuangan nasabah setiap bulannya.
2. Kepada pihak nasabah apabila ingin melakukan pembiayaan *mushārakah* diharapkan mengetahui akad tersebut terlebih dahulu secara detail dan mempergunakan modal kerja sesuai dengan kebutuhan usahanya bukan atas kebutuhan selain usaha. Dan diusahakan untuk memberikan pelaporan keuangan atas usaha yang sudah dikelola. Apabila tidak mengetahui bagaimana cara membuat pelaporan agar bertanya kepada pihak KSPPS Al-Mubarok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

As-Salusi, Ali Ahmad. *al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah fi al-Mijani al-Fiqh al-Islami*. Kuait: Maktabah Dār al-Fikr, 1987.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Hindayati. "Perbandingan Konsep dan Implementassi Jaminan pada Akad pembiayaan *Muḍarābah* dan *Musyārakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit". Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: CV Cahaya Intan II, 2014.

Mahmudah, Siti Lailatul. "Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍarābah* studi pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua". Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Nurcahyani, Dian. "Implementasi Jaminan Mudharib terhadap resiko pembiayaan *Musyārakah* di Bank Syariah Mandiri Area Malang". Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Terj. H. Kamaluddin A Marzuki. Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id